

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN
PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Desa Purwosari Lampung Timur)**

Oleh:

**INDAH LESTARI
NPM. 2003010030**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN
PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO
PERSPEKTIFEKONOMI ISLAM
(Studi Desa Purwosari Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

INDAH LESTARI
NPM. 2003010030

Pembimbing: Misfi Laili Rohmi, M.Si.

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : Indah Lestari
NPM : 2003010030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Proposal : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Desa Purwosari Lampung Timur)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Seminarkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Oktober 2024
Dosen Pembimbing

Misfi Laili Rohmi, M. Si
NIP. 1988903292020122017

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA
MIKRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Desa
Purwosari Lampung Timur)

Nama : Indah Lestari

NPM : 2003010030

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro

Metro, 11 Oktober 2024
Dosen Pembimbing



Misfi Laili Rohmi, M. Si
NIP. 1988903292020122017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2878/1n-28-3/D/PP-00.9/10/2024

Skripsi dengan Judul: EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Desa Purwosari Lampung Timur), disusun oleh: INDAH LESTARI, NPM: 2003010030, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/ 11 Oktober 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Misfi Laili Rohmi, M.Si

Penguji I : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H

Penguji II : Yuyun Yunarti, M.Si.

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Mat Jail, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Purwosari Lampung Timur)

Oleh:

INDAH LESTARI

NPM. 2003010030

Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) digulirkan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. BPUM dilaksanakan di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sejak tahun 2020-2023. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan BPUM di Desa Purwosari dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima orang penerima bantuan BPUM, dua orang pejabat Dinas Koperasi dan UKM, dan dua orang pejabat Desa Purwosari. Pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria sumber data yaitu penerima BPUM dari tahun 2020-2023, pelaku usaha yang sudah menjalani usahanya sejak 6-15 tahun berjalan.

Hasil penelitian ini bahwa implementasi bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Purwosari dapat dikatakan sudah cukup efektif. Karena pada indikator lima tepat untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan bantuan BPUM di Desa Purwosari terpenuhi pada tiga indikator tepat kebijakan, tepat target dan tepat proses. Sedangkan yang belum terpenuhi yaitu pada indikator tepat pelaksana dan tepat lingkungan. Kemudian analisis efektivitas implementasi kebijakan bantuan pemerintah BPUM di Desa Purwosari dalam perspektif Islam sudah terpenuhi pada aspek nilai tauhid (keimanan), adil, dan tazkiyah (pembersihan diri). Sedangkan yang belum terpenuhi yaitu pada aspek nilai khalifah (pemerintahan) dan nubuwwah (kenabian). Hal ini dapat dipahami bahwa untuk pemerintah, dinas koperasi, dan Bank BRI mempunyai tanggung jawab besar terhadap penyaluran bantuan BPUM mulai dari puncaknya sampai kepada masyarakat. Penyaluran tersebut harus sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ada.

Kata Kunci : *Efektivitas Implementasi Kebijakan, BPUM, dan Perspektif Ekonomi Islam*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Lestari
NPM : 2003010030
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 17 Juli 2024
Yang Menyatakan



Indah Lestari
NPM. 2003010030

MOTTO

.... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ﴿١١﴾

Artinya: “...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”

(Q.S Ar-Ra'd/13:11)¹

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, *An-Nabawa Al-Qur'an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 250.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Subarno. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik peneliti, memotivasi, memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Ismiyati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi peneliti, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun semangat, motivasi serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
3. Kepada kedua adik tercinta penulis, Yuda Firmansyah dan Ernia Syakilla Qiandra terimakasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi serta terimakasih telah menjadi salah satu semangat sampai akhirnya peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yang memiliki tanggal lahir 26 Oktober 1999. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti. Berkontribusi banyak dalam penyusunan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun semangat untuk peneliti. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dalam segala waktu, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui
5. Dosen pembimbing akademik peneliti, Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dengan rasa sabar dan mengarahkan peneliti selama masa perkuliahan.

6. Dosen pembimbing skripsi peneliti, Ibu Misfi Laili Rohmi, M.Si. yang selalu memberikan bimbingan, motivasi dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan rasa sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Oktaviana adalah sahabat terbaik yang tak kalah penting dan selalu kebersamai peneliti dalam penyusunan skripsi ini baik waktu juga tenaga, hingga pendengar cerita pahitnya kehidupan peneliti. Terima kasih sudah menguatkan dan menjadi panutan.
8. Terima kasih kepada Bapak Yulianto, Alm. Bapak Ahmad Faiz, serta dosen- dosen pembimbing selama menjalani PPL di FEBI Kampus 2 IAIN Metro. Mereka banyak memberikan pelajaran serta ilmu kepada peneliti sehingga dapat menjadikan karakter peneliti tidak lagi merasa takut untuk menjadi seseorang yang optimis. Mereka sangat memotivasi dan mengarahkan peneliti akan selesainya penyusunan skripsi dengan hasil yang baik.
9. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2020 atas kerjanya, yang telah memberikan dukungan dan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E.).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum. selaku dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Misfi Laili Rohmi, M.Si. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Terima kasih kepada pihak Dinas Koperasi, aparat desa dan pelaku UMKM Desa Purwosari yang telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi.

Metro, 17 Juli 2024
Peneliti,



Indah Lestari
NPM. 2003010030

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Efektivitas Implementasi Kebijakan	14
1. Definisi Efektivitas	14
2. Definisi Implementasi	16
3. Efektivitas Implementasi Kebijakan	17
B. Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro	21
1. Pengertian Bantuan Pemerintah BPUM	21
2. Bentuk, Kriteria dan Persyaratan Penerima BPUM	23
3. Tata Cara Penyaluran Bantuan Pemerintah BPUM	24

C. Perspektif Ekonomi Islam	25
1. Definisi Ekonomi Islam	25
2. Nilai-Nilai Ekonomi Islam	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Keabsahan Data	36
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Purwosari	41
1. Profil Desa Purwosari	41
2. Profil Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro	44
B. Hasil Penelitian	45
1. Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan BPUM di Desa Purwosari	45
2. Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan BPUM di Desa Purwosari dalam Perspektif Ekonomi Islam	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DARTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program Bantuan.....	3
2. Tabel 1.2 Penelitian Relevan.....	9
3. Tabel 3.1 Daftar Informan Sumber Data Primer.....	34
4. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Purwosari Tahun 2024.....	43
5. Tabel 4.2 Jumlah UMKM Desa Purwosari.....	43
6. Tabel 4.3 Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah BPUM.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Namun pada tahun 2020, Indonesia merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya kegiatan perekonomian di Indonesia. Terbatasnya kegiatan perekonomian berdampak terhadap terjadinya resesi atau menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia khususnya bagi pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro mengalami kesusahan dalam mengembangkan usahanya. Pandemi tak hanya berdampak negatif ke pengusaha besar, bahkan pengusaha kecil pun terkena imbas. Akibat penurunan daya beli masyarakat, pendapatan mereka merosot tajam. Kedai, toko, dan warung mereka sepi karena orang lebih suka tinggal di rumah setelah adanya larangan sosial secara besar-besaran (PSBB) tersebut.¹

Dalam meningkatkan pemulihan ekonomi nasional pemerintah mengeluarkan kebijakan sosial yaitu memberikan bantuan kepada pelaku UMKM sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro. Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro yang disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal "Bertumbuh Bersama UMKM"*, Kemenkeu Vol. XV, No. 158 November 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020-up.pdf>, 18.

dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran program bantuan pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional berlangsung sejak tahun 2020 sampai sekarang.²

Terkait program bantuan BPUM tersebut adapun kriteria sebagai penerima yaitu pelaku usaha yang menjalankan usahanya di tengah krisis pandemi *covid-19*, pelaku usaha memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM, pelaku usaha belum pernah menerima dana BPUM atau telah menerima dana pada tahun anggaran sebelumnya. Besaran bantuan yang diterima oleh pelaku usaha yaitu sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).³ Selain itu, dalam melaksanakan proses kegiatan penyaluran bantuan BPUM, terdapat lima tepat efektivitas implementasi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.⁴

Hadirnya Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Indonesia memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membantu meningkatkan pendapatan usaha dalam memulihkan perekonomian nasional pasca pandemi *covid-19*. Bantuan BPUM ini telah dilaksanakan di beberapa Provinsi tak terkecuali Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Lampung Timur yaitu Kecamatan Batanghari Nuban Desa Purwosari. Desa Purwosari merupakan

² Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, "pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha, Nomor 10 Tahun 2022, pasal 1., 5.

³ *Ibid.*, 7-9.

⁴ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, (Alex Media Komputindo, 2021), 51-53.

desa dengan jumlah penerima BPUM palik banyak di Kecamatan Batanghari Nuban.⁵

Berikut adalah Daftar Penerima Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk pemulihan ekonomi nasional di Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung timur:

Tabel 1. 1
Jumlah Penerima Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Batanghari Nuban Tahun 2023

No	Desa	Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah BPUM Tahun 2023				Total
		Bidang Makanan	Bidang Industri Gerabah	Bidang Industri Kayu	Bidang Industri Anyaman	
1	Gunung Tiga	-	-	3	-	3
2	Sukacari	1	-	4	-	5
3	Negara Ratu	2	1	1	2	6
4	Bumi Jawa	2	1	2	1	6
5	Gedung Dalem	-	-	-	-	-
6	Sukaraja Nuban	-	-	-	-	-
7	Trisno Mulyo	1	2	5	-	8
8	Cempaka Nuban	3	1	5	-	9
9	Kedaton II (Dua)	-	1	2	-	3
10	Kedaton Induk	-	2	1	-	3
11	Kedaton I (Satu)	-	2	1	-	3
12	Tulung Balak	4	6	5	-	15
13	Purwosari	6	8	6	3	23

Sumber: Kantor Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Tabel daftar penerima program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di atas menunjukkan bahwa Desa Purwosari memiliki penerima terbanyak. Maka ini yang menjadi salah satu alasan menjadikan Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban sebagai lokasi penelitian. Salah satu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkembang dan

⁵ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 02 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

berperan dalam perekonomian di Desa Purwosari. Terdapat 23 usaha di Desa Purwosari, yaitu usaha dalam bidang makanan, gerabah, kayu dan anyaman.⁶

Ada beberapa usaha di Desa Purwosari yang mendapatkan Program Bantuan Pemerintah BPUM, yaitu usaha keripik singkong, mebel, kerupuk kemplang, luweng (tungku dari tanah liat), tahu, dan anyaman. Di Desa Purwosari terdapat Usaha yang terbantu oleh Program Bantuan Pemerintah yaitu usaha yang dimiliki Ibu Erna, Ibu Yanti, Ibu Endang, Ibu Nurini, dan Ibu Siti. Usaha tersebut mendapatkan tambahan pengembangan usaha untuk pemulihan ekonomi nasional dari program BPUM.⁷

Akan tetapi, dalam penelitian awal efektifitas implementasi kebijakan penyaluran bantuan pemerintah untuk UMKM di Desa Purwosari peneliti menemukan masalah berupa ketidak tepatan dalam penyaluran bantuan yaitu pada tepat pelaksanaan dan tepat lingkungan. Pada tepat pelaksanaan ternyata proses penyaluran bantuan di Desa purwosari masih mengalami banyak kendala. Sedangkan tepat lingkungan tidak berjalan efektif hal ini terjadi karena, perbedaan data dan kurangnya komunikasi.⁸

Dalam perspektif ekonomi Islam ada beberapa nilai dasar yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Nilai dasar ekonomi Islam tersebut antara lain yaitu tauhid, khilafah

⁶ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 02 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Pemilik UMKM di Desa Purwosari, pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Pemilik UMKM Desa Purwosari, pada tanggal 09 Februari 2024 pukul 10.00 WIB.

(pemerintahan), adll (keadilan), nubuwwah (kenabian), dan tazkiyah (pembersihan diri) atau ma'ad (hasil, keakhiratan).⁹

Untuk melihat bagaimana hukum Islam memandang permasalahan dalam implementasi bantuan pemerintah yang dilakukan pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab dapat dilihat berdasarkan firman Allah SWT. dalam Q.S Al- Baqarah/2:124 yang berbunyi:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya: dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia". Dia (Ibrahim) berkata: "Dan (juga) dari anak cucuku?". Allah berfirman: "(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. (QS Al-Baqarah/ 2:124)¹⁰

Dalam tafsir M. Quraish Sihab surat Al-Baqarah ayat 124 menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam pandangan ayat tersebut bukan sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan keadilan.¹¹

Penelitian sejenis ini yang telah dilakukan oleh Ade Reski Pebriyanti (2022) dengan judul “Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Analisis Ekonomi Syariah) di Pinrang” menunjukkan bahwa, Implementasi bantuan Pemerintah Daerah terhadap pelaku usaha di Kabupaten Pinrang telah terealisasi dengan baik dilihat dari

⁹ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cetakan Ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2022), 2-3.

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, *An-Nabawa Al-Qur'an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 19.

¹¹ M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 150.

empat faktor implementasi kebijakan Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Adapun tiga aspek yang mendasar Ekonomi Syariah dalam penelitian ini yaitu aspek Akidah (Tawhid) salah satunya hubungan antara Dinas Koperasi & UKM dan pelaku usaha di Kabupaten Pinrang, Hukum (Syariah) yang mencakup landasan yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari.¹²

Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Moch. Rozzaq dan Agus Widiyarta menyebutkan bahwa Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) merupakan program pemerintah yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang fokus pada aspek pembiayaan bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19, bantuan ini tersedia untuk nasabah yang sudah memenuhi persyaratan dari bank dengan program restrukturisasi kredit, subsidi bunga dan subsidi pajak.¹³

Menyadari fenomena ini peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap program bantuan pemerintah karena keefektifan implementasi kebijakan bantuan BPUM di Desa Purwosari. Program Bantuan Pemerintah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha di desa Purwosari menyalurkan bantuan tersebut agar setiap pelaku usaha mendapatkan penambahan modal untuk memulihkan ekonomi usaha.

¹² Ade Reski Pebrianti. *Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

¹³ Moch Rozzaq dan Agus Widiyarta, "Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya," *Journal Publicuho* Vol. 4, No. 2 Mei-Juli 2021: 315–325, <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17858>, 317.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti berusaha mengetahui lebih jauh tentang efektivitas implementasi kebijakan bantuan pemerintah BPUM pada UMKM Desa Purwosari dalam perspektif ekonomi Islam. Terlebih, berdasarkan berbagai data yang di dapat UMKM desa Purwosari dijadikan tempat bantuan pemerintah BPUM diterima. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Implementasi Kebijakan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Purwosari dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengharapkan agar dalam penelitian ini dapat menganalisis bagaimana efektivitas implementasi kebijakan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Purwosari dalam perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Purwosari dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan peneliti adalah:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk pengetahuan khususnya ilmu ekonomi bagi para akademisi, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, memotivasi dan dapat menjadi salah satu acuan kepada masyarakat, pelaku usaha, khususnya di ruang lingkup UMKM desa Purwosari terkait penggunaan dana bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi usaha serta diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi atau rujukan bagi pemerintah, Dinas Koperasi dan pihak Kecamatan Batanghari Nuban terhadap program bantuan pemerintah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan yang ada sejauh ini penulis belum menemukan karya tulis ilmiah yang secara khusus membahas meneliti tentang implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Namun demikian peneliti juga menemukan beberapa karya tulis yang meneliti secara umum berkaitan dengan peneliti penulis. Berikut ini

adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya, antara lain sebagai berikut: Ade Reski Pebriyanti¹⁴, Moch. Rozzaq dan Agus Widiyarta¹⁵, Mahendra Purnama Yahya, Bambang Susanto, dan Alfi Haris Yanto¹⁶, dan Rahma Dhanti, Maya Panorama, Rinol Sumantri¹⁷, dan Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi.¹⁸

Tabel 1.2
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Novelty
1.	Ade Reski Pebriyanti (2022) Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Analisis Ekonomi Syariah) di Pinrang.	Hasil dari penelitian ini adalah implementasi bantuan pemerintah terhadap pelaku usaha sudah terealisasikan dengan baik, aspek yang mendasari Dinas Koperasi & UKM dengan	1) Meneliti tentang implementasi bantuan pemerintah daerah, dan UMKM 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif	Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan fokus pembahasan implementasi bantuan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha dalam analisis ekonomi syariah yaitu aspek akidah (tawhid) dan

¹⁴ Ade Reski Pebriyanti. *Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah)*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

¹⁵ Moch Rozzaq dan Agus Widiyarta, "Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya," *Journal Publicuho* Vol. 4, No. 2 Mei-Juli 2021: 315–325, <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17858>.

¹⁶ Mahendra Purnama Yahya et al., 'Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)', *Profit* Vol. 12, No. 2 2018: 31–38, <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2018.012.02.4>.

¹⁷ Rahma Dhanti et al., 'Program Dana Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Sektor Kuliner Pempek Perspektif Maqashid Syariah', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Social Dan Sains* Vol. 12, No. 1 Juni 2023: 31-34, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16107>.

¹⁸ Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi, 'Efektivitas Bantuan Pelaku Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 5 No. 1 April 2024: 72-82, <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/8180/4890>.

No.	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		pelaku usaha dalam ekonomi Syariah yaitu aspek Akidah (Tawhid) dan Hukum (Syariah).		ekonomi Islam.	hukum syariah. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu lebih berfokus pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah dengan 5 tepatan implementasi dalam perspektif ekonomi islam.
2.	Moch. Rozzaq dan Agus Widiyarta (2021) Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya	Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi sudah terimplementasi meskipun sosialisasi belum dilakukan secara masif, dan struktur birokrasi sudah terimplementasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku untuk BPUM.	1) Meneliti tentang Implementasi Program Bantuan Pemerintah pada UMKM 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi Islam.	Pada penelitian terdahulu peneliti lebih berfokus pada mekanisme dan prosedur dalam implementasi. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu lebih berfokus pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi islam.
3.	Mahendra Purnama Yahya, Bambang Susanto, dan Alfi Haris Yanto (2018)	Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan	1) Meneliti tentang implementasi Program Bantuan pemerintah	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lebih	Penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi program Berdasarkan

No.	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Novelty
	Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)	Pemerintah Dalam Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM masih perlu ditingkatkan, Agen pelaksana memahami ukuran dan tujuan program dengan baik, dan Penerima program merasakan manfaatnya.	dalam pengembangan usaha. 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif	berfokus pada pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi Islam.	kebijakan Van Meter dan Van Hoorn, serta faktor penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi program. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu berfokus pada permasalahan implementasi BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi Islam.
4.	Rahma Dhanti, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri (2023) Program Dana Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Sektor Kuliner Pempek Perspektif Maqashid Syariah	Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi alokasi dana bantuan BPUM kepada pelaku UMKM kuliner di Kota Palembang masih belum optimal, Dampak hibah BPUM penerima bantuan dalam perspektif maqashid syariah terdiri dari dampak positif mencakup	1) Meneliti tentang bantuan pemerintah terhadap UMKM. 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi Islam.	Penelitian terdahulu lebih berfokus mengkaji skema program bantuan pemerintah pada UMKM dalam perspektif Maqashid Syariah yang terdiri dari 5 unsur yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu lebih

No.	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Novelty
		pengembangan usaha melalui kreativitas, sedangkan dampak negatif yaitu kurangnya kreativitas dan manajemen yang baik.			berfokus pada permasalahan implementasi BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi Islam.
5.	Putu Eka Dianita Marvilianti Dewi (2024) Efektivitas Bantuan Pelaku Usaha Mikro Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penyaluran dana BPUM yang dijadikan sebagai modal usaha bagi UMKM di masa pandemi covid-19 cukup efektif. 4 dari 5 indikator efektivitas yang berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan, telah tercapai sebesar 100%.	1) Meneliti tentang bantuan pemerintah terhadap UMKM. 2) Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu lebih berfokus pada permasalahan implementasi bantuan pemerintah BPUM dengan 5 indikator implementasi dalam perspektif ekonomi Islam.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa program BPUM telah dapat berjalan dengan cukup efektif. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara, 4 dari 5 indikator efektivitas berupa pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu serta tercapainya tujuan telah dapat dipenuhi oleh 6 orang penerima BPUM, yang berarti bahwa ketercapaian indikator tersebut mencapai 100%. Akan tetapi yang membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti

No.	Nama, Tahun Dan Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Novelty
					yaitu lebih berfokus pada permasalahan implementasi BPUM dengan 5 tepatan dalam perspektif ekonomi Islam

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektifitas Implementasi Kebijakan

1. Definisi Efektivitas

Menurut *Drucker* dalam *Atmosoepipto* menyatakan bahwa efektivitas berarti melakukan hal yang benar, biasanya disandingkan dengan efisiensi yang berarti melakukan hal secara benar. Efektivitas juga berarti sejauh mana kita mencapai sasaran. Jadi, efektivitas menunjuk pada substansi kegiatan sedangkan efisiensi menunjuk pada cara pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut *Drucker* mengemukakan bahwa efektivitas adalah kondisi basis bagi efisiensi, artinya efektivitas adalah kondisi yang diperlukan terlebih dahulu untuk mencapai efisiensi. Tidak akan ada efisiensi tanpa terlebih dahulu ada efektivitas, karena lebih penting melakukan secara baik hal-hal apa yang telah kita rencanakan (efektivitas) ketimbang melakukan secara baik hal-hal lain yang tidak diperlukan dan tidak direncanakan.¹

Pengertian efektivitas menurut para ahli diantaranya, sebagai berikut:

1. Siagian menjelaskan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan

¹ Nina Ismaya et al., *Kualitas Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 20.

yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

2. Menurut Sughanda bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
3. Menurut Emerson Handayani-grat efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan.
4. Hasibuan Hadayaningrat menjelaskan bahwa efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit.
5. Winardi menjelaskan efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu.
6. Sumaryadi bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.²

Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Selain itu, dapat diartikan bahwa apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif dengan menilai keberhasilan suatu program tersebut mencapai tujuannya.

² Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, Cetakan Pertama (Celebes Media Perkasa, 2017) 74.

2. Definisi Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan. Setelah perencanaan dianggap sempurna, implementasi mulai dilakukan. Implementasi menurut teori Jones bahwa "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Oleh karena itu, Implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.³

Implementasi suatu tahap dalam proses kebijakan publik, biasanya dilaksanakan setelah kebijakan telah di rumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi juga diartikan sebagai ikatan aktivitas dalam rangka mengirimkan kebijakan kepada masyarakat sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan. Definisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya studi implementasi itu sendiri. Menurut Wahab pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁴

Menurut Kamus Webster, implementasi dapat diartikan sebagai *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak

³ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 45.

⁴ Karmanis dan Karjono, *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*, Cetakan I (CV. Pilar Nusantara, 2020), 11-12.

akibat sesuatu). Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.⁵

Jadi implementasi adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak sesuai dengan rencana untuk mencapai suatu tujuan.

3. Efektifitas Implementasi Kebijakan

Dalam buku yang ditulis oleh Riant Nugroho menurut Richard E. Matland mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Pada dasarnya terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implementasi kebijakan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Berikut merupakan lima tepat efektivitas implementasi kebijakan yaitu:

a. Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah apakah kebijakan dibuat oleh

⁵ Intan Fitri Meutia, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), 82.

Lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.⁶

Tepat kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Covid-19* dan sesuai dengan arahan Presiden, perlu memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.⁷

b. Tepat Pelaksananya

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerja sama antara pemerintah, pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.⁸

⁶ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, (Alex Media Komputindo, 2021), 51-53.

⁷ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, Nomor 10 Tahun 2022, 1.

⁸ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*., 51.

Tepat pelaksanaannya yang dimaksud terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi, usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu:

Pasal 9B:

- 1) Menteri melalui deputi yang membidangi usaha mikro melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang di sampaikan oleh pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.⁹

Pasal 10:

KPA menetapkan Pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.¹⁰

c. Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak.¹¹

Tepat target yang dimaksud terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi

⁹ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha.*, 9.

¹⁰ *Ibid.*, 11.

¹¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan.*, 52.

pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu:

Pasal 4:

- 1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
 - a. Belum pernah menerima dana BPUM, atau
 - b. Telah menerima dana BPUM Tahun Anggaran Sebelumnya
- 2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data usulan Tahun Anggaran Sebelumnya.
- 3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR pada saat ditetapkan sebagai penerima BPUM.

Pasal 5:

Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
 - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
 - c. Memiliki usaha Mikro, dan
 - d. Bukan apartur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau BUMD.¹²
- d. Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan atau internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan

¹² Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha.*, 6.

kebijakan yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi *public* akan kebijakan dan implementasi kebijakan; *interpretive instution* (lembaga penafsiran) yang berkenaan dengan implementasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.¹³

e. Tepat Proses

Terdapat tiga tepat proses dalam implementasi yaitu *Policy Acceptance* (penerimaan kebijakan), *Policy Adoption* (adopsi kebijakan), dan *Strategic Readiness* (kesiapan strategis). Dalam hal ini tepat proses yang dimaksud adalah pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM dan pemanfaatan bantuan oleh masyarakat.¹⁴

Jadi untuk melihat keefektivan implementasi kebijakan pada model Richard Matland terdapat lima tepat yang perlu dipenuhi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

B. Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

1. Pengertian Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM)

Pengertian BPUM di jelaskan dalam Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Mendukung Pemulihan Ekonomi

¹³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan.*, 52-53.

¹⁴ *Ibid.*, 53-54.

Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yaitu:

Pasal 1:

- 1) Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
- 2) Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 3) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.¹⁵

Jadi, bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk pemulihan usaha pada masa pandemi covid-19.

¹⁵ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, Nomor 10 Tahun 2022., 5.

2. Bentuk, Kriteria dan Persyaratan Penerima Bantuan BPUM

Adapun bentuk, kriteria dan persyaratan penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang dijelaskan dalam Bab II Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

Pasal 3:

- 1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- 2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 4:

- 1) Belum pernah menerima dana BPUM
- 2) Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
- 3) Tidak sedang menerima KUR

Pasal 5:

Pelaku Usaha Mikro Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik
- c. Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan

- d. Bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, atau Pegawai BUMD.¹⁶

Jadi, bentuk kriteria dan persyaratan BPUM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 yaitu bantuan diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kriteria penerima yaitu pelaku usaha belum pernah menerima atau telah menerima pada anggaran sebelumnya dan tidak sedang menerima KUR. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima BPUM yaitu, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki e-KTP, dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dari pengusul, dan bukan aparatur sipil negara (TNI, pegawai BUMN atau BUMD).

3. Tata Cara Penyaluran Bantuan BPUM

Tata cara penyaluran BPUM yang tertuang dalam Bab IV Pasal 7 Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu:

- 1) Pengusulan calon penerima
- 2) Pembersihan data dan validasi data calon penerima
- 3) Penetapan penerima

¹⁶ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, 8.

- 4) Pencairan dana BPUM, dan
- 5) Laporan penyaluran¹⁷

C. Perspektif Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan orang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas. Dalam tulisannya Sukirno, mendefinisikan ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa baik untuk kebutuhan sekarang maupun masa mendatang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka ilmu ekonomi adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang cara-cara manusia dan masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan pilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber-sumber produktif untuk memproduksi berbagai barang konsumsi baik untuk kebutuhan sekarang maupun untuk kebutuhan yang akan datang.¹⁸

M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Menurut Umar Chapra,

¹⁷ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha.*, 10.

¹⁸ Delima Sari Lubis dan Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam*. Cetakan Ke-1 (Medan: Media Kreasi, 2022), 21.

ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-iqtisad al-syariah*) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat.¹⁹

Terkait dengan ekonomi Islam, para tokoh memberikan sumbangsih ide seputar dengan definisi agar memudahkan melahirkan sebuah pemahaman. Sebagaimana tercantum dalam karya M.B Hendrie Anto, para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai ekonomi Islam, yaitu:

a. Hasanuzzaman

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan, aplikasi petunjuk, dan aturan hukum (*syariah*) yang dapat mengantisipasi kecurangan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya material sehingga dapat mencukupi kebutuhan setiap individu serta dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan manusia secara umum (masyarakat).

b. Shiddiq

Ekonomi Islam merupakan respon ahli ekonom Islam dengan melakukan pembaruan pemikiran untuk menjawab tantangan dunia perekonomian di masa tersebut. Dalam hal ini, keberadaan Al-Qur'an

¹⁹ Yoyok Prasetyo, '*Ekonomi Syariah*', Cetakan I (Penerbit Aria Mandiri Group, Agustus 2018), 3.

dan hadis maupun argumentasi yang berdasarkan pengalaman dijadikan sebagai landasan dalam merancang konsep ekonomi Islam.

c. Nasution et al

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam yakni berasal dari Al- Qur'an, sunah, ijma, dan qiyas dan lain-lain.

d. Mr. Syarifuddin Prawiranegara

Sistem ekonomi Islam merupakan terbentuknya sebuah sistem perekonomian setelah prinsip ekonomi dijadikan pedoman kerja, dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam juga dapat dipahami sebagai pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran- ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.

e. Dr. Muhammad Abdullah al 'Arabi

Ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari itlaf, Al-Qur'an dan sunah serta kontruksi sebuah perekonomian yang bangun berlandaskan dasar tersebut disesuaikan dengan lingkungan dan masa.

f. Prof. Dr. Zainuddin Ali

Elionomi syariah merupakan norma hukum Islam yang terkumpul dari Al-Quran dan hadis yang mengatur perekonomian manusia.

g. Muhammad Abdul Mannan

Ekonomi syariah merupakan bidang keilmuan sosial yang membahas terkait dengan masalah ekonomi umat disertai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁰

Dari berbagai konsep yang dipaparkan oleh para ahli tersebut di atas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi Kebutuhan hidup dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dasarnya diambil dari ajaran Islam.

2. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam ada beberapa nilai dasar yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Nilai dasar ekonomi Islam tersebut antara lain yaitu:

a. Tauhid (keimanan)

Tauhid yang dimaksudkan sebagai pengesaan terhadap Allah SWT. Tuhan adalah satu-satunya tujuan akhir atas hidup matinya manusia. Hal ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT Artinya segala aktivitas yang dilakukan termasuk aktivitas ekonomi merupakan ibadah kepada Allah.

b. Khilafah (pemerintahan)

Yang mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahu seperangkat potensi

²⁰ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cetakan Ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2022), 2-3.

spritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan. untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Pemerintah memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kredibilitas untuk mengatur, mengelola dan mendistribusikan seluruh sumberdaya yang menjadi hak publik dan ditujukan untuk kemakmuran bersama.

c. Adll (keadilan)

Adll (keadilan) dan mizan (seimbang) artinya *latazlimuna wa la tuzlamuna* (tidak saling menzalimi) yang menurut Umer Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tawhid dan Khilafah karena prinsip 'Adll merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (maqasid al-Syariah). Adil menurut Islam “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” artinya siapapun dia dalam aktivitas ekonomi tidak boleh merugikan dan mengambil hak orang lain secara bathil.

d. Nubuwwah (Kenabian)

Yaitu nilai yang mengajarkan bahwa segala tindakan, sikap dan perilaku bisnis umat Islam harus meneladani Nabi Muhammad, yaitu bahwa misi hidupnya adalah untuk meningkatkan harkat umat manusia. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang harus selalu menjalankan prinsip-prinsip hidup Nabi yaitu sidiq (jujur, benar), amanah (bertanggung jawab, bisa dipercaya dan kredibel), fatonah (pintar, bijaksana) dan tabliq (transparan dan komunikatif).

e. Tazkiyah (pembersihan diri) dan ma'ad (hasil, keakhiratan)

Yaitu nilai dasar yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang diupayakan manusia tidak semata-mata ditujukan pada aspek material semata tetapi juga harus ditujukan pada pembersihan diri dalam rangka menuju hari akhirat. Karena itu kesuksesan ekonomi dalam Islam adalah sejahtera/bahagia secara material, spritual, individual dan sosial serta di dunia maupun di akhirat.²¹

Jadi, nilai dasar ekonomi islam yang digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan BPUM dalam penelitian ini adalah tauhid, khilafah (pemerintahan), adll, nubuwwah (kenabian) dan tazkiyah.

²¹ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Cetakan Pertama (Jambi: WIDA Publishing, September 2021), 45-46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul di ini dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan di lapangan. Subjek penelitian dapat berupa individu, masyarakat maupun lembaga.¹

Penelitian ini masuk dalam penelitian lapangan karena peneliti turun langsung ke lapangan. Data akan disajikan dalam bentuk narasi, dalam hal ini berkaitan dengan implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Purwosari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengertian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi). Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Data yang dihasilkan dari

¹ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Medan: Wal ashri Publishing, 2020), 56.

penelitian ini yaitu data kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti lebih memfokuskan kepada proses, gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat ini yang diungkapkan dengan kata-kata untuk memperoleh sebuah kesimpulan dan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam pada UMKM di Desa Purwosari Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* yakni sampel yang diperoleh dari pengambilan sampel sumber data dengan pengambilan tertentu. Misalnya, pertimbangan khusus ini mencakup siapa yang dianggap mempunyai informasi terbaik tentang apa yang diharapkan peneliti, atau mungkin siapa yang memegang kekuasaan untuk membantu peneliti mengeksplorasi subjek atau situasi social yang diteliti.³

Untuk mengetahui implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Purwosari Lampung

² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Bandung: CV. Harva Creative, 2023), 22.

³*Ibid.*, 80.

Timur. Adapun kriteria informan yang dijadikan sumber data primer yaitu:

- a) Pihak yang mengetahui perkembangan BPUM yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kasi bidang pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Desa Purwosari, dan Kader desa.
- b) Pemilik UMKM yang menerima bantuan dari tahun 2020 sampai 2023 dan pemilik UMKM yang menerima bantuan dari tahun 2022-2023
- c) Pemilik UMKM yang usahanya sudah mulai produksi kurang lebih 15 tahun lalu dan pemilik UMKM yang usahanya baru berjalan 6 tahun produksi.

Dari penentuan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* maka diperoleh hasil bahwa dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pihak yang memberikan informasi mengenai bantuan pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Kasi bidang pengembangan UMKM, Kepala Desa, Kader Desa serta pemilik UMKM di desa Purwosari sebagai penerima dana bantuan pemerintah yang usahanya masif aktif dan meningkat ketika mendapatkan bantuan BPUM untuk memulihkan ekonomi usaha pasca pandemi Covid-19. Berikut ini daftar informan sumber data primer bantuan pemerintah BPUM pada UMKM di Desa Purwosari:

Tabel 3.1
Daftar Informan Sumber Data Primer Bantuan Pemerintah
BPUM di Desa Purwosari

No.	Nama	Pekerjaan/Jabatan
1.	Bapak Budi Yull	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM
2.	Ibu Rosita	Bidang pengembangan UMKM
3.	Bapak Edy Sutopo	Kepala Desa Purwosari
4.	Ibu Nurini	Pemilik UMKM Keripik Singkong
5.	Ibu Erna	Pemilik UMKM Tahu
6.	Ibu Yanti	Pemilik UMKM Kerupuk Kemplang
7.	Ibu Endang	Pemilik UMKM Kerupuk
8.	Ibu Siti	Pemilik UMKM Luweng

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya sumber data primer dalam mendukung penelitian yang dilakukan.⁴ Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah jurnal dan buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti teori implementasi, buku hukum Islam, buku UMKM dan juklak atau juknis bantuan pemerintah BPUM.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data ataupun informasi dari informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk

⁴ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "UPN" Yogyakarta Press, 2021), 127.

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan peneliti berkeinginan untuk mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Dengan demikian, pada prinsipnya wawancara bertujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya.⁵ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Hal yang digali dalam wawancara mengenai tentang implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam pada UMKM di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Pertama-tama wawancara akan dilakukan dengan Kepala Dinas dan staf Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Timur untuk mengetahui implementasi bantuan pemerintah kepada UMKM. Kemudian wawancara kepada Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari untuk mengetahui kondisi perkembangan UMKM sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan pemerintah, wawancara berikutnya dilakukan dengan penerima bantuan pemerintah di UMKM Desa Purwosari yang nantinya akan dipilih beberapa penerima bantuan pemerintah BPUM yang akan dijadikan sebagai sampel penelitian, wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu

⁵ *Ibid.*, 52.

mengemukakan topik yang bersifat umum seperti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan kepada informan yang menjadi sampel penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi biasanya digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dokumen dan foto.⁶

Adapun dokumentasi yang dilakukan penelitian ini dengan memuat foto-foto lokasi, foto wawancara dan rekaman wawancara dengan pihak aparat yang bertanggung jawab atas bantuan pemerintah, profil Desa Purwosari Kabupaten Lampung Timur, beberapa UMKM Desa Purwosari, dan penerima bantuan UMKM di Desa Purwosari.

D. Teknik Keabsahan Data

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber pengumpulan data. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti berupaya untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan wawancara, yang berkaitan dengan implementasi bantuan pemerintah pada UMKM di Desa Purwosari. Peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data sumber lain. Kemudian peneliti mengarah

⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 149-150.

pada salah satu kemungkinan sumber yang diperoleh bersifat konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan, sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih memadai tentang gejala yang diteliti. Lalu peneliti membandingkan data yang diperoleh dari sumber primer, dengan data sumber sekunder. Dalam hal ini peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Kepala Desa, dan pemilik UMKM yang menerima bantuan pemerintah BPUM. Selain itu peneliti juga membandingkan data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari dokumentasi, sehingga diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta dilapangan.⁷

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁸

Analisis data salah satu cara dalam mengelola data yang diperoleh untuk sebagai informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 191.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 40.

bermanfaat dalam mengatasi solusi permasalahan terutama dengan kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis merujuk pada teori Miles dan Huberman membagi tiga alur kegiatan yang terjadi bersama-sama, kegiatan tersebut yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁹

1. Reduksi Data

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.¹⁰ Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan secara jelas dan singkat lalu menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas dan menggambarkan pola dengan jelas. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

2. Penyajian Data

Setelah data berhasil direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa

⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan I (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), 95.

¹⁰ Sanasintani, *Penelitian Kualitatif*, Cetakan I (Palangkaraya: Selaras, 2020), 63.

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.¹¹

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang direduksi secara jelas dan utuh ke dalam bentuk teks naratif tentang strategi apa saja yang dilakukan dan berhasil atau tidak strategi tersebut agar dapat menarik kesimpulan. Jika proses penyajian data diyakini sudah mencapai dua tujuan tersebut, maka langkah analisis data yang terakhir, yakni penarikan serta pengujian kesimpulan dapat dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan

¹¹ Murdiyanto., *metode penelitian kualitatif*, 49.

sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.¹²

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

Adapun metode berfikir dalam penelitian adalah dengan cara analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang merumuskan kesimpulan dengan metode cara berpikir induktif yaitu cara yang diisi oleh fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian peristiwa khusus dan konkrit tersebut ditarik kesimpulan secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir ini digunakan untuk membahas dan mencari tahu mengenai implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro dalam perspektif ekonomi Islam.

¹² Saleh, *Analisis Data Kualitatif.*, 103.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Purwosari

1. Profil Desa Purwosari

Desa Purwosari dibuka oleh pendatang dari Jawa yang diprakarsai oleh Bapak Sugeng Slamet pada tahun 1953. Nama Desa Purwosari berasal dari dua kata yaitu *Purwo* yang artinya Wiwitan/Kawitan dan *Sari* artinya Rasa. Arti nama "Purwosari" adalah suatu desa yang asal mulanya mendapatkan rasa kebahagiaan. Pada tahun 1998 Desa Purwosari masih termasuk Kabupaten Lampung Tengah namun akhirnya pada tahun 2000 Desa Purwosari resmi masuk dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Desa Purwosari terdiri atas 6 (enam) Dusun, 27 (dua puluh tujuh) Rukun Tetangga dan mata pencaharian penduduk Desa Purwosari mayoritas petani, baik sawah maupun ladang dengan hasil pertanian utama antara lain padi, singkong serta tanaman palawija. Berikut ini adalah monografi Desa Purwosari Kecamatan Bantanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari:¹

¹ Monografi Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.

a) Luas dan Batas Wilayah Desa Purwosari

Berikut ini merupakan luas dan batas wilayah Desa Purwosari:

- a. Luas Desa : 8.078 HA
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah
 - 2) Sebelah Selatan : Kamp. Sumberejo Kecamatan Kotagajah
Kabupaten Lampung Tengah
 - 3) Sebelah Barat : Kampung Sumberejo Kampung Kotagajah
Timur Kecamatan Kotagajah
 - 4) Sebelah Timur : Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari
Nuban.

b) Visi dan Misi Desa Purwosari

Berikut ini adalah Visi dan Misi Desa Purwosari:

- a. **Visi:**
“Kebersamaan dan Transparasi dalam membangun demi memajukan, mensejahterakan masyarakat Desa Purwosari”
- b. **Misi:**
 - 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada
 - 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif transparan
 - 3) Bersama Masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan desa Purwosari yang aman, tentram dan sejahtera.

c) Struktur Desa Purwosari

Berikut ini adalah struktur Desa Purwosari periode tahun 2020 – sekarang:

- Kepala Desa : Edy Sutopo
- Sekretaris Desa : Seger Ibnu Kusworo
- Kaur Pemerintah : Dara Apriliani
- Kaur Umum : Mardiyah
- Kasi Kesejahteraan : Ahmad Ari Iskandar
- Kaur Keuangan : Tri Juarti

Kasi Pelayanan	: Hariyanto
Kaur Perencanaan	: Putra Adi Wibowo
Kepala Dusun I	: Marsudi
Kepala Dusun II	: Yohanes Dwi Yulianto
Kepala Dusun III	: Budi Aryawan
Kepala Dusun IV	: Sunarti
Kepala Dusun V	: Suwari
Kepala Dusun VI	: Tulus Setyo

d) Penduduk Desa Purwosari

Berikut ini adalah jumlah penduduk Desa Purwosari Tahun 2024:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Purwosari Tahun 2024

No.	Jenis Kelamin	Jiwa
1.	Perempuan	2.821
2.	Laku-laki	2.657
Jumlah		5.478

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Purwosari

e) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Purwosari

Berikut ini adalah tabel UMKM Desa Purwosari:

Tabel 4.2
Jumlah UMKM Desa Purwosari

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Bata/ Genting/ Luweng	60
2.	Meubellair atau alat rumah tangga	15
3.	Kusen-kusen dan kerangka rumah	15
4.	Anyam-anyaman	15
5.	Tahu dan Tempe	5
6.	Mie/ Kerupuk	5
7.	Lain-lain (Tape, Es, Keripik)	15
Jumlah		125

Sumber: Data Profil Desa Purwosari

2. Profil Bantuan Pemerintah BPUM di Desa Purwosari

Bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) merupakan program dari pemerintah kepada pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Setiap tahunnya, pelaku UMKM bisa menerima bantuan ini, tak terkecuali bagi mereka yang telah menerimanya di tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, bantuan ini tersedia bagi sekitar 2,2 juta pemilik UMKM di Indonesia dengan nominal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) masing-masing. Pemerintah berharap dengan adanya bantuan ini, setiap pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya untuk memulihkan ekonomi usaha dengan baik serta menambah modal pemasaran.

Melalui program bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) pemerintah memberikan bantuan bersyarat untuk pemulihan ekonomi usaha pasca pandemi *Covid-19*. Bantuan ini tidak diberikan cuma-cuma, penerima bantuan BPUM harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan serta penerima bantuan harus memenuhi komponen yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk usaha yang masih aktif memproduksi dan berkembang memulihkan ekonomi usaha saat terkena dampak pandemi *Covid-19* . Bantuan yang diberikan kepada maksimal anggota keluarga sesuai dengan komponen dan kriteria. Berikut ini adalah daftar penerima program bantuan pemerintah BPUM untuk memulihkan ekonomi nasional di Desa Purwosari:

Tabel 4.3
Jumlah Penerima Bantuan Pemerintah BPUM
di Desa Purwosari

No	Tahun	Penerima BPUM	Nominal/ Tahun
1.	2020	50	Rp 2.400.000,00
2.	2021	38	Rp 1.200.000,00
3.	2022	23	Rp 600.000,00
4.	2023	23	Rp 600.000,00

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerima program bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) mulai tahun 2020 sampai 2023 mengalami penurunan sejumlah 27 UMKM. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 sampai 2023 sudah tidak mengalami pandemi sehingga yang menerima bantuan berkurang. Jumlah nominal bantuan yang diterimapun berkurang dari Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pertahun. Dari kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk menganalisis apakah bantuan tersebut cukup untuk membantu masyarakat Desa Purwosari memulihkan ekonomi usaha pasca pandemi *Covid-19*.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Bantuan Pemerintah BPUM di Desa Purwosari Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diberikan oleh Pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UKM dan disalurkan melalui Bank BRI sebagai bank penyalur kepada pelaku UMKM di Kabupaten Lampung Timur bahwa dalam penyalurannya ada

lima tepat efektivitas implementasi program bantuan BPUM yang harus dilaksanakan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses.² Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai efektivitas implementasi program bantuan BPUM di Desa Purwosari:

a) Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Untuk mengetahui tepat kebijakan implementasi bantuan BPUM di Desa Purwosari peneliti melakukan wawancara program bantuan BPUM kepada Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Lampung Timur, beliau mengatakan bahwa:

BPUM atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro, adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19. Melalui program ini, pelaku usaha mikro akan mendapatkan bantuan dana untuk meningkatkan modal kerja, memperbaiki usaha, dan memulihkan ekonomi dengan bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap pelaku usaha. Tujuan utama BPUM yaitu mendukung kelangsungan usaha, meningkatkan kesejahteraan UMKM, dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca-pandemi.³

Kemudian adapun pernyataan dari Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*, (Alex Media Komputindo, 2021), 51.

³ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

BPUM atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro, adalah program dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha mikro, terutama yang terdampak oleh pandemi. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan finansial agar usaha kecil bisa tetap berjalan dan berkembang. Dengan bantuan ini, pelaku usaha bisa mendapatkan modal untuk memperbaiki usaha mereka, membeli bahan baku. Secara sederhana, BPUM bertujuan untuk membantu usaha kecil bertahan saat pandemi Covid-19, meningkatkan pendapatan pelaku usaha untuk memulihkan ekonomi usaha mereka paska pandemi.⁴

Kemudian adapun hasil pernyataan olen penerima bantuan, mereka mengatakan bahwa:

Jadi, program bantuan BPUM itu diberikan oleh pemerintah untuk membantu pelaku UMKM, terutama yang terdampak pandemi. Tujuan utamanya supaya kami bisa bangkit lagi, mendapatkan modal usaha, dan tetap bertahan. Bantuan BPUM berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang bisa dipakai untuk kebutuhan usaha, seperti beli bahan baku atau bayar operasional. Harapannya dengan bantuan ini, usaha-usaha kecil bisa lebih kuat dan terus berjalan pasca pandemi.⁵

Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam pemberian bantuan BPUM peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Lampung Timur, beliau mengatakan bahwa:

Dasar hukum yang kami gunakan dalam pemberian bantuan BPUM kepada pelaku usaha itu berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran

⁴ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.⁶

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Dasar hukum yang kami gunakan dalam proses penyaluran bantuan BPUM di desa purwosari ini pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.⁷

Selain itu adapun tujuan utama dari kebijakan program BPUM oleh Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

BPUM bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar usaha mikro terus beroperasi di tengah tantangan ekonomi yang sulit. Dengan bantuan ini, pelaku usaha dapat mempertahankan bisnis mereka. Meningkatkan modal usaha dengan bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000, diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan modal usaha pasca pandemi. Bantuan yang diberikan sangat penting agar pelaku usaha mikro dapat berinvestasi dalam bahan baku, peralatan, atau kebutuhan lainnya yang mendukung kegiatan mereka.⁸

Adapun yang memperkuat dengan hasil wawancara oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya BPUM dirancang untuk menjaga eksistensi pelaku usaha mikro yang terancam akibat penurunan pendapatan selama pandemi. Dengan bantuan ini, diharapkan UMKM di Desa Purwosari dapat bertahan dan tidak gulung tikar. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang bisa digunakan untuk modal usaha, seperti membeli bahan baku

⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁷ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

atau memperbaiki peralatan. Hal ini penting agar pelaku usaha dapat kembali beroperasi secara produktif dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.⁹

Selain itu, adapun argumentasi hasil wawancara oleh penerima bantuan, mereka mengatakan bahwa:

Tujuan utamanya supaya kami bisa bangkit lagi dalam menjalankan usaha pasca pandemi, mendapatkan modal usaha, dan tetap bertahan. Bantuan BPUM berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang bisa dipakai untuk kebutuhan usaha.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program dan tujuan utama bantuan BPUM di Desa Purwosari sudah dapat dipahami dengan baik oleh aparatur dinas koperasi, aparatur dan masyarakat Desa Purwosari. Untuk lebih memastikan bahwa kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya untuk lebih memastikan bahwa kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan Pertama-tama, penting banget untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses. Selain itu, melakukan survei untuk mengumpulkan data tentang pelaku usaha mikro di desa juga sangat membantu. Kerja sama dengan perangkat desa sangat penting. Mereka biasanya lebih tahu kondisi di lapangan. Menyediakan pelatihan atau pendampingan bagi penerima BPUM, dan yang terakhir evaluasi

⁹ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

secara berkala untuk melihat apakah bantuan yang diberikan sudah sesuai dan efektif.¹¹

Selain itu adapun hasil wawancara untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya sebelum membuat keputusan, pastikan kita itu melakukan konsultasi intensif dengan para tokoh masyarakat, kelompok usaha mikro, dan perangkat desa. Mereka akan memberikan wawasan yang sangat berguna tentang apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. menggunakan data lokalisasi untuk memahami profil usaha mikro yang ada di Desa Purwosari agar menargetkan penerima bantuan dengan tepat sasaran. Memprioritaskan bantuan untuk pelaku usaha yang paling rentan terkena dampak negatif dari pandemi. Memastikan sistem transaksi dan distribusinya transparan. Berkomunikasi dengan jujur dan terbuka tentang proses seleksi dan distribusi bantuan. Informasikan juga tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir Pelaksanaan yang efektif yaitu memastikan tim pengiriman bantuan profesional dan efisien. Melakukan monitoring proses pengiriman untuk memastikan tidak ada masalah. Yang terakhir setelah bantuan disampaikan, lakukan follow-up untuk memastikan manfaatnya telah dirasakan oleh penerimanya.¹²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan kebijakan BPUM sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha para aparatur dalam penyaluran bantuan mereka yakin bahwa dari langkah-langkah kebijakan bantuan BPUM yang diambil dapat membantu masyarakat di Desa Purwosari dengan maksimal. Bantuan

¹¹ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

¹²

BPUM ini ada beberapa harapan agar program BPUM ini dapat lebih dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara oleh Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Harapan saya agar program BPUM dapat lebih dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu sosialisasi yang lebih luas lagi, termasuk pelatihan agar informasi mengenai BPUM menjangkau semua lapisan masyarakat. Bantuan Pendampingan agar mereka dapat memahami prosedur dan syarat yang diperlukan untuk mengakses bantuan. Melakukan monitoring secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program, sehingga bisa dilakukan perbaikan dan penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat. Menyediakan informasi yang transparan dan mudah dipahami mengenai manfaat, penggunaan, dan tanggung jawab penerima bantuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPUM dapat lebih dimanfaatkan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.¹³

Lalu dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Harapan saya agar program BPUM ini lebih dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu dengan sosialisasi yang lebih interaktif sehingga orang-orang lebih mudah memahami. Menyediakan pendampingan yang ramah dan mudah diakses, jadi masyarakat bisa langsung bertanya dan mendapatkan pencerahan tentang prosesnya. Dengan langkah-langkah ini, harapannya program BPUM bisa benar-benar dimanfaatkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.¹⁴

Setelah itu, adapun pernyataan dari masyarakat Desa Purwosari terkait pemahaman program bantuan BPUM mereka mengatakan bahwa:

¹³ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Saran untuk program BPUM kami punya beberapa saran. Pertama, mungkin bisa lebih banyak sosialisasi ke masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jarang terjangkau informasi. Selain itu, proses pendaftarannya juga bisa dibuat lebih mudah, supaya lebih banyak orang yang bisa ikut. Terus, mungkin ada pelatihan tambahan buat pelaku usaha, biar mereka tahu cara mengelola bantuan yang diterima dengan baik. Jadi, bantuan ini benar-benar bisa bikin dampak positif bagi usaha kami. Dan yang terakhir program pendampingan yang lebih intensif, biar pelaku usaha bisa mendapat bimbingan langsung tentang cara mengembangkan usaha.¹⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tepat kebijakan pada semua responden sudah efektif. Bahwa semua responden memahami dan mengetahui program BPUM mulai dari pendaftaran, tujuan hingga pencairan dana BPUM. Hal ini memperlihatkan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan dengan secara baik yang telah terjadi diantara lembaga penanggung jawab ialah pihak Dinas Koperasi dan pihak Desa Purwosari serta pelaku UMKM. Seperti pihak Kepala Desa dalam menyebarkan informasi yang ada kaitannya dengan program agar masyarakat Desa Purwosari mengetahui program BPUM dan informasi tentang pendaftaran penerima bantuan.

Sedangkan nilai tauhid bagi pelaku usaha peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat penerima bantuan, mereka mengatakan bahwa:

Tujuan kami berusaha itu yaitu ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu kami tidak mengejar keuntungan material semata karena segala aktivitas yang dilakukan termasuk

¹⁵ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

merupakan ibadah kepada Allah Swt. ya tujuannya bukan cuma untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga ibadah karna mencari rezeki itukan sama halnya dengan ibadah.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat selaku penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari melakukan kegiatan usahanya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melainkan juga untuk ibadah kepada Allah Swt. karena mereka tidak mengejar keuntungan material saja.

b) Tepat Pelaksana

Terdapat tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Tepat pelaksanaannya yang dimaksud terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi, usaha kecil dan menengah republic Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu:

Pasal 9B:

- 2) Menteri melalui deputi yang membidangi usaha mikro melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang di sampaikan oleh pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2.¹⁷

Pasal 10:

¹⁶ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

¹⁷ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, Nomor 10 Tahun 2022, 9.

KPA menetapkan Pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUM berdasarkan data yang telah melalui proses pembersihan dan validasi.¹⁸

Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull untuk mengetahui siapa saja aktor yang terlibat dan apa saja tugas mereka dalam proses penyaluran bantuan, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk aktor yang terlibat yaitu pertama Kementerian Koperasi dan UKM adalah Instansi pusat yang menetapkan aturan dan pedoman umum penyaluran bantuan BPUM, serta melakukan pemantauan efektivitas program di lapangan. Yang kedua Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Timur yaitu sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program BPUM di tingkat kabupaten. Yang ketiga Bank Penyalur Bantuan lebih spesifiknya, bank seperti Bank BRI dan Bank BNI yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyalurkan bantuan. Yang keempat Pemerintah Kecamatan dan Desa yaitu sebagai aktivitas koordinasi dan pelaksanaan program BPUM juga melibatkan pemerintah kecamatan dan desa, meski kadang-kadang masih perlu peningkatan komunikasi dan instruksi formal. Dan yang terakhir pelaku Usaha Mikro sendiri yang menerima bantuan dan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan BPUM.¹⁹

Hal ini didukung dengan hasil wawancara oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari yaitu ada kasi Pemerintah Desa mereka biasanya yang mengkoordinir dan memastikan proses berjalan lancar. Kasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mereka juga berperan dalam menyampaikan informasi kepada warga. Kasi Dinas Sosial biasanya mereka yang memberikan data dan dukungan teknis. Dan yang terakhir Masyarakat Setempat karena tentu saja warga yang

¹⁸ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, Nomor 10 Tahun 2022, 11.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

menerima bantuan juga merupakan aktor penting dalam proses ini.²⁰

Adapun yang memperkuat dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan BPUM, mereka mengatakan bahwa:

Aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan BPUM itu ada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Timur, Bank penyalur bantuan Bank BRI, pemerintah Kecamatan Batanghari Nuban dan pemerintah Desa Purwosari.²¹

Selain itu untuk mengetahui apakah ada kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM peneliti melakukan wawancara dengan bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Salah satu kendala utama adalah koordinasi yang kurang baik antar instansi/lembaga pelaksana program. Hal ini tercermin dari perbedaan data yang signifikan antara dinas koperasi dan data di Desa Purwosari. Koordinasi vertikal dari kabupaten ke desa sering kali gagal, membuat penyampaian informasi menjadi tidak efektif. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses penyaluran dana BPUM juga menjadi hambatan signifikan. Hal ini sering kali membuat pelaku usaha mikro merasa bingung tentang cara mendapatkan bantuan, sehingga proses pendaftaran serta verifikasi berkas belum maksimal. Monitoring yang kurang efektif oleh Kecamatan Batanghari Nuban dan Desa Purwosari juga menjadi masalah. Hal ini tercermin dari kesulitan memastikan bahwa calon penerima benar-benar memiliki usaha mikro sesuai dengan file atau berkas yang dikirimkan. Selain itu, masih banyak data-data yang lolos namun tidak sesuai dengan persyaratan, sehingga tim Dinas Koperasi dan UKM mengalami kewalahan terkait data yang diterima.²²

²⁰ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

²¹ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

²² Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Sudah pasti ada beberapa kendala yang dialami dalam penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari, seperti: data penerima yang tidak lengkap kadang ada warga yang namanya tidak terdaftar, jadi bisa bikin bingung. Kemudian komunikasi yang kurang informasi tentang bantuan kadang tidak sampai ke semua warga, jadi mereka jadi bingung. Dan kendala teknis misalnya, masalah di sistem pendaftaran atau verifikasi yang membuat proses jadi lambat.²³

Selain itu, adapun beberapa yang memperkuat terkait kendala pelaksanaan penyaluran oleh masyarakat penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari, mereka mengatakan bahwa:

Dari sisi kami, ada beberapa kendala yang kami alami dalam penyaluran bantuan BPUM antara lain kurangnya pemahaman beberapa warga mungkin tidak paham tentang syarat dan prosedur pendaftaran, jadi mereka bisa jadi bingung. Kemudian keterbatasan akses informasi tentang bantuan mungkin tidak tersebar merata, sehingga ada yang tidak tahu jika mereka berhak menerima. Terus masalah dokumen ada yang mungkin tidak memiliki dokumen yang diperlukan, seperti KTP atau NPWP, yang membuat mereka tidak bisa mendaftar. Kendala transportasi untuk warga yang tinggal jauh atau di daerah terpencil, akses ke lokasi penyaluran bisa jadi sulit, terutama jika kendaraan terbatas. Ketidakpastian dan keraguan beberapa warga ada yang ragu untuk mendaftar karena takut bantuan tidak sampai atau prosesnya rumit.²⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa terkait proses penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari masih banyak sekali kendala yang dialami tidak terkecuali dari aparaturnya Dinas Koperasi

²³ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

²⁴ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

Kabupaten Lampung Timur, aparatur desa dan juga masyarakat Desa Purwosari. Kemudian untuk mengatasi kendala tersebut adapun pendapat dari Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Untuk mengatasi kendala yang di alami yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi antar instansi bisa seperti mengadakan rapat rutin, kemudian melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang prosedur pendaftaran dan pencairan BPUM karena itu juga sangat penting. Pelatihan singkat tentang cara menangani proses penyaluran juga dapat meningkatkan kemampuan staf dalam menjalankan tugas mereka. Untuk mengurangi kerumunan di bank penyalur, perlu ada jadwal pencairan yang teratur dan terstruktur. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program data hasil evaluasi ini bisa digunakan sebagai dasar untuk perbaikan. Dan yang terakhir memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses pendaftaran dan pencairan dana. Misalnya, membuat aplikasi atau sistem online yang memungkinkan pelaku usaha mikro untuk mendaftar dan mendapatkan informasi secara langsung tanpa harus datang ke kantor.²⁵

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami aparat desa dalam proses penyaluran bantuan, seperti mengadakan pelatihan bagi aparat desa tentang prosedur penyaluran bantuan dan cara mengatasi masalah yang sering muncul. Ini bisa membantu mereka lebih siap. Meningkatkan komunikasi antara aparat desa, Dinas Sosial, dan masyarakat. Misalnya, melalui rapat atau pertemuan rutin untuk membahas progres dan kendala yang ada. Memanfaatkan aplikasi atau sistem digital untuk mempermudah pencatatan data dan verifikasi penerima bantuan. Ini bisa mempercepat proses dan mengurangi kesalahan data. Melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang bantuan yang tersedia, syaratnya, dan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

cara pendaftarannya, agar semua orang tahu dan memahami. Dan yang terakhir membentuk tim khusus di tingkat desa untuk menangani kendala atau keluhan masyarakat secara cepat, sehingga masalah bisa diselesaikan dengan lebih efisien.²⁶

Adapun saran terkait saran atau masukan dari masyarakat Desa Purwosari selaku penerima bantuan BPUM untuk pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari, mereka berpendapat bahwa:

Ada beberapa saran dari kami untuk pelaksanaan penyaluran bantuan di Desa Purwosari yaitu pertama peningkatan sosialisasi seperti melakukan sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur kepada masyarakat mengenai program BPUM. Yang kedua koordinasi yang lebih baik Meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait seperti Dinas Koperasi, UKM, pemerintah desa, dan bank penyalur. Yang ketiga Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program BPUM. Yang keempat mengatur jadwal pencairan dana yang terstruktur agar tidak terjadi kerumunan di bank penyalur. Misalnya, membagi penerima bantuan berdasarkan kelompok atau nomor antrian tertentu untuk menghindari penumpukan orang. Kemudian membangun sistem informasi yang transparan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang status pendaftaran dan pencairan bantuan. Dan yang terakhir memberikan pendampingan kepada penerima bantuan dalam menggunakan dana BPUM secara efektif.²⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tepat pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari belum efektif. Hal ini di dukung oleh adanya kendala dalam pelaksanaan penyaluran. Namun, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi aparatur

²⁶ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

²⁷ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

penyalur bantuan BPUM di Desa Purwosari. Seperti melakukan peningkatan sosialisasi yang lebih luas dan terstruktur kepada masyarakat mengenai program BPUM. Yang kedua koordinasi yang lebih baik Meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait seperti Dinas Koperasi, UKM, pemerintah desa, dan bank penyalur. Yang ketiga Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program BPUM. Yang keempat mengatur jadwal pencairan dana yang terstruktur agar tidak terjadi kerumunan di bank penyalur. Misalnya, membagi penerima bantuan berdasarkan kelompok atau nomor antrian tertentu untuk menghindari penumpukan orang. Kemudian membangun sistem informasi yang transparan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang status pendaftaran dan pencairan bantuan. Dan yang terakhir memberikan pendampingan kepada penerima bantuan dalam menggunakan dana BPUM secara efektif.

c) Tepat Target

Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak. Tepat target yang dimaksud terdapat pada Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman penyaluran bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, yaitu:

Pasal 4:

- 1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
 - a. Belum pernah menerima dana BPUM, atau
 - b. Telah menerima dana BPUM Tahun Anggaran Sebelumnya
- 2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data usulan Tahun Anggaran Sebelumnya.
- 3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR pada saat ditetapkan sebagai penerima BPUM.

Pasal 5:

Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- c. Memiliki usaha Mikro, dan
- d. Bukan apartur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN atau BUMD.²⁸

Untuk mengetahui target atau sasaran dari program bantuan BPUM peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Sasaran utama dari program BPUM adalah pelaku usaha mikro yang membutuhkan bantuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya, terutama di tengah tantangan ekonomi

²⁸ Peraturan Menteri Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha*, Nomor 10 Tahun 2022, 6.

akibat pandemi COVID-19. Ini mencakup berbagai jenis usaha kecil, seperti pedagang kaki lima, pemilik warung, dan usaha rumahan lainnya. Usaha yang terdaftar sebagai penerima BPUM haruslah usaha yang terdaftar dan memenuhi syarat administrasi, seperti memiliki KTP dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar menjalankan usaha mikro. Wilayah tertentu program BPUM juga diarahkan untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Lampung Timur yang memiliki potensi ekonomi mikro namun masih membutuhkan dukungan untuk berkembang.²⁹

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Target atau sasaran dari program bantuan BPUM di Desa Purwosari umumnya meliputi pelaku usaha kecil dan mikro yang terdampak pandemi atau situasi ekonomi sulit. Ini bisa termasuk pedagang kaki lima, warung, atau usaha rumahan. Usaha yang memiliki izin usaha atau terdaftar sebagai penerima bantuan sebelumnya, dan warga yang memiliki potensi usaha yaitu masyarakat yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha.³⁰

Kemudian dilanjutkan dengan proses pendataan calon penerima bantuan pemerintah BPUM Ibu Rosita, beliau menjelaskan proses pendataan calon penerima bantuan pemerintah BPUM itu ada 3 tahapan yaitu:

1) Syarat Mendapatkan BPUM

Untuk diketahui, penerima bantuan UMKM harus sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 Tahun 2022 yakni para pelaku usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Belum pernah menerima dana BPUM

²⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

- c. Telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya
- d. Tidak sedang menerima KUR
- e. Memiliki KTP elektronik
- f. Memiliki usaha mikro dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
- g. Bukan ASN (Anggota Sipil Negara), anggota TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD.

2) Cara daftarkan diri

Dalam proses pendaftaran ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan yaitu sebagai berikut:

- a. Nomor e-KTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM
- b. Nomor kartu keluarga
- c. Alamat tempat tinggal bidang usaha
- d. Nomor telepon.

3) Pengecekan

Untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak, Pelaku UMKM bisa melalui *Website* Bank BRI selaku bank penyalur. Penerima BPUM bisa melakukan pengecekan dengan cara memasukkan nomor e-KTP (NIK) dengan mengisi kode verifikasi dan melanjutkan proses pertanyaan kepada pelaku usaha untuk mengecek apakah berhak mendapat bantuan atau tidak, jika bukan sebagai penerima akan ada notifikasi nomor e-KTP pelaku UMKM tidak terdaftar sebagai penerima BPUM.

Setelah semua proses tersebut diikuti maka pencairan bantuan akan dilakukan melalui *teller* Bank BRI yang diambil sendiri oleh pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai penerima BPUM. Untuk saat ini jumlah penerima BPUM Kabupaten Lampung Timur berjumlah 1.380 orang. Setiap pelaku UMKM akan memperoleh bantuan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).³¹

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo

selaku kepala Desa Purwosari beliau menjelaskan bahwa:

Sejauh ini saya selaku Kepala Desa Purwosari hanya memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa ada pendaftaran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diawal tahun

³¹ Wawancara dengan Ibu Rosita selaku Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

2020. Lalu untuk persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran penerima bantuan itu diserahkan ke pihak dinas oleh pelaku UMKM. Kemudian dari pihak dinas sendiri yang melakukan seleksi pendataan calon penerima. Lalu pihak dinas hanya perantara dari pihak pengusul karena sepenuhnya proses verifikasi data adalah pihak pemerintah pusat. Setelah itu berkas disetorkan ke pusat.³²

Adapun yang memperkuat tentang proses pendataan peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Erna. Beliau menjelaskan bahwa:

Saya selaku ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha tahu sejak tahun 2006 dengan penghasilan yang awalnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Semenjak adanya wabah pandemi, pendapatan yang dihasilkan oleh usaha saya mengalami penurunan, dimana setiap bahan pokok mengalami peningkatan harga namun penjualannya pun tetap dengan harga yang sama sebelum ada peningkatan harga. Kemudian Kepala Desa Purwosari memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa ada pendaftaran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diawal tahun 2020. Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran penerima bantuan untuk diserahkan ke pihak dinas oleh pelaku UMKM.³³

Hal ini di dukung dengan hasil wawancara kepada Ibu Nurini, beliau menjelaskan bahwa:

Saya selaku ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha keripik singkong sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dengan Usaha yang saya jalani penghasilannya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, semenjak adanya pandemi Covid-19 dirasakan adanya penurunan ekonomi dalam masalah usaha dan ekonomi rumah tangga. Kemudian juga adanya keterbatasan aktivitas masyarakat dalam bekerja, tentunya sangat berimbas pada usaha yang menyebabkan sepi pelanggan sehingga menurunnya penghasilan yang didapatkan. Kemudian Kepala

³² Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

³³ Wawancara dengan Ibu Erna selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

Desa Purwosari memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa ada pendaftaran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diawal tahun 2020. Dulu besaran bantuan yang di dapat sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan yang tahun terakhir saya dapat itu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).³⁴

Kemudian dilanjutkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti, beliau menjelaskan bahwa:

Saya selaku ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha tahu sejak tahun 2005 dengan penghasilan yang awalnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Semenjak adanya wabah pandemi, pendapatan yang dihasilkan oleh usaha saya mengalami penurunan, dimana setiap bahan pokok mengalami peningkatan harga namun penjualannya pun tetap dengan harga yang sama belum ada peningkatan harga. Kemudian Kepala Desa Purwosari memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa ada pendaftaran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diawal tahun 2020. Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran penerima bantuan untuk diserahkan ke pihak dinas oleh pelaku UMKM.³⁵

Lalu dilanjutkan hasil wawancara dengan Ibu Endang, beliau menjelaskan bahwa:

Saya selaku ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha sejak tahun 2019 dengan penghasilan yang awalnya lumayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Beberapa tahun terakhir sejak adanya wabah pandemi saya cukup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan penghasilan penjualan menurun akibat adanya pandemi. Kemudian Kepala Desa Purwosari memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa ada pendaftaran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diawal tahun 2020. Dengan melengkapi

³⁴ Wawancara dengan Ibu Nurini selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

³⁵ Wawancara dengan Ibu Yanti selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran penerima bantuan untuk diserahkan ke pihak dinas oleh pelaku UMKM. Namun, karena usaha yang saya jalani baru mulai jadi pada tahun 2020 saya belum mendapatkan bantuan BPUM, Saya mendapatkan pada tahun 2022.³⁶

Lalu adapun hasil wawancara dengan ibu Siti, beliau menjelaskan bahwa:

Saya seorang ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha luweng. Usaha saya rintis sejak tahun 2018 yang mana usaha ini dibangun untuk membantu usaha suaminya yang hanya seorang penjual ikan di pasar. Penghasilan yang didapatkan pun cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Namun, beberapa tahun terakhir semenjak adanya wabah pandemi menyebabkan sepi pembeli. Sistem jual yang digunakan keliling dan dikarenakan banyak orang yang takut untuk berinteraksi secara langsung sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang dihasilkan. Kemudian Kepala Desa Purwosari memberikan informasi kepada pelaku UMKM bahwa ada pendaftaran bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) diawal tahun 2020. Dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran penerima bantuan untuk diserahkan ke pihak dinas oleh pelaku UMKM. Namun, karena usaha yang saya jalani baru mulai jadi pada tahun 2020, saya belum mendapatkan bantuan BPUM. Saya mendapatkan pada tahun 2022.³⁷

Kemudian adapun mekanisme distribusi bantuan BPUM kepada masyarakat di Desa Purwosari. Pertama-tama peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull dan Bapak Edy Sutopo, mereka mengatakan bahwa:

³⁶ Wawancara dengan Ibu Endang selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Siti selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

Untuk mekanisme distribusi bantuan BPUM kepada penerima bantuan yaitu pertama Dinas Koperasi dan UKM di tingkat kabupaten/kota berperan sebagai pengusul calon penerima bantuan. Kami melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan dari pelaku usaha mikro yang mendaftar. Kedua yaitu verifikasi data, setelah proses verifikasi di tingkat kabupaten, data calon penerima akan diteruskan ke Dinas Koperasi dan UKM Provinsi untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk validasi akhir dan penentuan keputusan mengenai siapa saja yang berhak menerima bantuan. Ketiga yaitu penyaluran dana, setelah data dinyatakan valid, bantuan BPUM akan disalurkan melalui bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penyaluran dana dilakukan dengan cara mentransfer langsung ke rekening penerima bantuan yang telah terverifikasi. Keempat pencairan oleh penerima, penerima bantuan dapat mencairkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka biasanya diharuskan untuk menunjukkan identitas diri dan dokumen pendukung saat melakukan pencairan di bank penyalur. Dan yang terakhir monitoring dan evaluasi setelah penyaluran, dilakukan monitoring untuk memastikan bahwa bantuan telah diterima oleh masyarakat yang tepat. Kementerian Koperasi bersama lembaga terkait melakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas penyaluran dan penggunaan dana oleh penerima.³⁸

Selain metode pendistribusian adapun kriteria yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan oleh Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Kriteria yang kami gunakan yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 10 tahun 2022 yaitu pedoman penyaluran bantuan BPUM kriteria yang digunakan adalah Warga Negara Indonesia (WNI): Calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki KTP. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) setiap calon penerima harus

³⁸ Wawancara dengan Bapak Budi Yull dan Bapak Edy Sutopo, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

memiliki NIK yang terdaftar dan valid. Calon penerima harus memiliki usaha mikro, yang dapat dibuktikan dengan dokumen seperti Surat Keterangan Usaha (SKU). Bukan ASN, TNI/Polri, atau Pegawai BUMN/BUMD. Tidak sedang menerima KUR: Calon penerima tidak boleh sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan dari perbankan lainnya. Domisili usaha jika alamat tempat usaha berbeda dengan alamat di KTP, calon penerima harus melampirkan surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah setempat. Belum pernah menerima BPUM atau sudah menerima ditahun sebelumnya.³⁹

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Kriteria yang biasanya digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan BPUM di Desa Purwosari yaitu penerima harus merupakan pelaku usaha mikro yang terdaftar, seperti pedagang kecil, peternak, atau pengrajin. Penerima harus merupakan warga yang berdomisili di Desa Purwosari dan memiliki KTP setempat. Penerima sebaiknya tidak sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih. Kelayakan ekonomi biasanya, ada penilaian tentang kondisi ekonomi penerima, seperti pendapatan yang rendah atau usaha yang terdampak oleh situasi ekonomi. Dan yang terakhir dokumen pendukung yaitu penerima harus mampu menunjukkan dokumen yang mendukung, seperti izin usaha, jika ada.⁴⁰

Kemudian untuk memastikan bahwa penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari benar-benar membutuhkan peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Untuk memastikan keefektivan dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan BPUM kami melakukan verifikasi identitas dan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

dokumentasi yaitu memastikan bahwa penerima bantuan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan terdaftar. Calon penerima harus memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa/lurah sebagai salah satu dokumen persyaratan. Kami aparaturnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Timur melakukan verifikasi identitas kependudukan dan pengecekan kelengkapan persyaratan dokumen calon penerima BPUM. Pastikan bahwa calon penerima bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pegawai BUMN atau BUMD. Setelah calon penerima diverifikasi, monitoring proses pencairan dana BPUM dilakukan untuk memastikan bahwa dana benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Ini biasanya dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima bantuan melalui lembaga penyalur Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melakukan evaluasi berkala atas profil penerima BPUM dan alokasi penggunaan dana BPUM oleh penerima. Hasil evaluasi ini membantu dalam memperbarui informasi tentang siapa saja yang membutuhkan bantuan dan bagaimana bantuan tersebut digunakan.⁴¹

Hal ini di dukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Untuk memastikan bahwa penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari benar-benar membutuhkan, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain yaitu melakukan verifikasi data penerima dengan memeriksa informasi dari dokumen yang diajukan, seperti KTP, izin usaha, atau bukti pendapatan. Kemudian melakukan survei atau pendataan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi ekonomi dan usaha masyarakat. Ini membantu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi mereka. Selanjutnya tokoh masyarakat atau BPD untuk memberikan masukan tentang siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan. Umpan balik dari masyarakat sehingga bisa menilai apakah bantuan benar-benar sampai ke orang yang tepat.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴² Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Adapun penanganan pengaduan masyarakat karena merasa tidak adil ataupun sebagainya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Timur bahwa:

Ada pelaku UMKM yang belum berkembang datang ke kantor mereka mengeluh untuk mendapatkan bantuan. Mau kita kasih bantuan BPUM itu tetapi pelaku usaha tersebut tidak masuk dalam DTKS, kan ini aneh. Sementara yang usahanya sudah berkembang malahan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), artinya DTKS ini belum bisa menjadi rujukan dalam penyaluran bantuan BPUM.⁴³

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari mengatakan bahwa:

Ada pelaku UMKM itu datang ke balai desa mereka mengeluh mengapa usaha mereka tidak mendapatkan bantuan BPUM padahal persyaratan sudah memenuhi kriteria sebagai penerima. Lalu kami sebagai pihak balai desa hanya bisa memberikan informasi adanya bantuan pemerintah BPUM kepada mereka. Kalau untuk soal dapat atau tidaknya itu hak sepenuhnya dari pihak pemerintah pusat yang menyeleksi. Karena kami hanya perantara informasi bantuan tersebut.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa penanganan pengaduan masyarakat karena merasa tidak adil pihak dinas UKM dan aparat Desa Purwosari hanya perantara penyaluran bantuan tersebut. Pihak dinas UKM tidak bisa menjadikan data DTKS sebagai rujukan dalam penyaluran bantuan BPUM karena nama pelaku usaha yang masuk dalam DTKS termasuk usaha berkembang. Pengaduan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi bagi pihak pemerintah pusat agar bantuan tersebut tepat target pada pelaku usaha yang membutuhkan.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Terkait tepat target penerima bantuan BPUM Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Dari 23 penerima di Desa Purwosari itu menurut saya sudah tepat sasaran dapat dilihat dari pekerjaan pelaku UMKM, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10 Tahun 2022. Kriteria-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses pembiayaan di bank, dan bukan ASN, pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan POLRI.⁴⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo mengatakan bahwa:

Dari 23 penerima di Desa Purwosari itu menurut saya sudah tepat sasaran karena ada 15 pelaku usaha yang menerima termasuk tepat sasaran karena usaha mereka termasuk usaha belum berkembang. Sedangkan 8 pelaku usaha yang menerima BPUM itu belum tepat sasaran karena usaha mereka itu masuk dalam kriteria usaha sudah berkembang. Jika dilihat dari pekerjaan pelaku UMKM, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10 Tahun 2022. Kriteria-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses pembiayaan di bank, dan bukan ASN, pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan POLRI.⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tepat target bantuan BPUM di Desa Purwosari sudah efektif. Tepat target salah satunya dapat dilihat dari pekerjaan lain responden apakah tepat untuk pelaku UMKM, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10 Tahun 2022. Kriteria-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses pembiayaan di bank, dan bukan ASN, pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan POLRI.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 21 Juni 2024 pukul 09.00 WIB.

Dari 23 penerima yang tepat target berjumlah 15 orang. Sedangkan 8 orang penerima termasuk dalam kriteria tidak tepat target karena usaha mereka sudah dalam kategori usaha berkembang dan memerlukan modal besar. Usaha yang dijalani oleh seluruh penerima yang tepat target rata-rata sejenis penjualan yang tidak memerlukan modal besar dan termasuk kedalam UMKM. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana BPUM telah tepat target dengan menyalurkan dana BPUM kepada pelaku usaha mikro sebagai penerima BPUM.

d) Tepat Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan atau internal dan lingkungan eksternal. Tepat lingkungan yang dimaksud adalah pelaksanaan pendistribusian bantuan BPUM di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Untuk mengetahui siapa saja yang termasuk dalam lingkup lingkungan internal dan eksternal program bantuan BPUM peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Lingkungan internal program bantuan BPUM di Lampung Timur melibatkan berbagai unit dan individu yang berperan dalam pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program. Unit yang termasuk dalam lingkungan internal yaitu Dinas Koperasi dan UKM Lampung Timur, Bank penyalur seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perangkat Desa atau Lurah, dan tim pelaksana. Sedangkan unit yang masuk dalam lingkungan eksternal adalah masyarakat atau pelaku usaha mikro yaitu orang-orang yang menerima bantuan BPUM dan menggunakan dana tersebut untuk mempertahankan atau mengembangkan usahanya. Mereka harus

memenuhi syarat-syarat administratif dan dokumen yang ditentukan.⁴⁷

Kemudian diperkuat dengan hasil wawancara oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Dalam program bantuan BPUM di Desa Purwosari yang termasuk dalam lingkup lingkungan internal adalah Aparat Desa seperti Kades, perangkat desa, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan. BPD (Badan Permusyawaratan Desa): Anggota BPD yang berperan dalam pengawasan dan memberikan masukan terkait program. Tim Verifikasi: Petugas yang bertugas memverifikasi data penerima bantuan. Dan yang masuk dalam Lingkungan Eksternal Dinas Koperasi karena merupakan Instansi pemerintah yang memberikan dukungan dan arahan dalam pelaksanaan program. Masyarakat Umum yaitu warga desa yang berpotensi sebagai penerima bantuan, serta kelompok usaha mikro.⁴⁸

Selanjutnya untuk mengetahui kriteria utama yang digunakan untuk menentukan penerima di Desa Purwosari peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Kriterianya yang kami gunakan itu ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk menjamin bahwa penerima bantuan BPUM benar-benar membutuhkan pertama data verifikasi yaitu memastikan data yang dikumpulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM, serta lembaga lainnya, teliti dan akurat. Hal ini meliputi verifikasi identitas kependudukan, dokumen usaha, dan status kepegawaian. Kedua pengecekan status calon penerima secara berkala untuk memastikan bahwa mereka masih memenuhi syarat dan butuh bantuan. Kemudian Melakukan diskusi komunitas dengan masyarakat setempat untuk memahami lebih baik kebutuhan dan kondisi mereka. Dan yang terakhir Interaksi

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

langsung dengan masyarakat dapat memberikan gambaran yang lebih realistis tentang siapa yang membutuhkan bantuan.⁴⁹

Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Kriteria utama yang biasanya digunakan untuk menentukan penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari meliputi: pertama penerima harus merupakan pelaku usaha mikro, seperti pedagang kecil, peternak, atau pengrajin yang memiliki usaha yang jelas. Kedua, penerima harus berdomisili di Desa Purwosari dan memiliki KTP yang sesuai. Ketiga, mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima, seperti pendapatan rendah atau usaha yang terdampak oleh situasi ekonomi, misalnya pandemi. Keempat, penerima sebaiknya tidak sedang mendapatkan bantuan sosial lain dari pemerintah yang sejenis, untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Dan yang terakhir penerima diharapkan dapat menunjukkan dokumen yang mendukung, seperti izin usaha (jika ada) atau bukti pendapatan.⁵⁰

Adapun pendapat terkait tepat lingkungan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari menurut Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Lingkungan penyaluran bantuan BPUM harus melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, seperti Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah desa, dan bank penyalur. Jika koordinasi ini berjalan lancar, proses penyaluran bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Namun, jika ada perbedaan data atau kurangnya komunikasi, hal ini dapat menghambat proses penyaluran. Menurut saya untuk tepat lingkungan di Desa Purwosari belum cukup efektif, karena masih ada beberapa kendala

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

dalam penyaluran bantuan BPUM seperti tidak kesesuaian data penerima.⁵¹

Kemudian hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau berpendapat bahwa:

Menurut saya untuk tepat lingkungan belum cukup efektif karena penyaluran juga harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat di Desa Purwosari. Misalnya, jenis usaha yang dominan di Desa Purwosari dan tantangan yang mereka hadapi pasca-pandemi. Penyaluran bantuan yang sesuai dengan kebutuhan lokal pasti akan lebih efektif dalam membantu pelaku usaha mikro.⁵²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tepat lingkungan pada penyaluran bantuan di Desa Purwosari dikatakan belum efektif karena lingkungan penyaluran bantuan BPUM harus melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, seperti Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah desa, dan bank penyalur. Jika koordinasi ini berjalan lancar, proses penyaluran bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Namun, jika ada perbedaan data atau kurangnya komunikasi, hal ini dapat menghambat proses penyaluran. Masih ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan BPUM seperti tidak kesesuaian data penerima. Penyaluran juga harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat di Desa Purwosari. Misalnya, jenis usaha yang dominan di Desa Purwosari dan tantangan yang mereka hadapi pasca-pandemi. Penyaluran bantuan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

⁵² Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

yang sesuai dengan kebutuhan lokasi pasti akan lebih efektif dalam membantu pelaku usaha mikro.

e) Tepat Proses

Terdapat tiga tepat proses dalam implementasi yaitu *Policy Acceptance* (penerimaan kebijakan), *Policy Adoption* (adopsi kebijakan), dan *Strategic Readiness* (kesiapan strategis). Dalam hal ini tepat proses yang dimaksud adalah pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM dan pemanfaatan bantuan oleh masyarakat Desa Purwosari. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budi Yull, beliau mengatakan bahwa:

Bantuan yang digulirkan sejak tahun 2020-2023 proses penyaluran bantuan BPUM pertama pengumuman dan sosialisasi, kemudian pendaftaran calon penerima dengan mengumpulkan data dan verifikasi dokumen. Setelah verifikasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten mengusulkan data calon penerima kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Data yang telah diverifikasi kemudian diteruskan ke Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk validasi akhir, di mana mereka akan menetapkan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Setelah ditetapkan sebagai penerima, dana BPUM disalurkan melalui bank penyalur yang ditunjuk. Penerima akan dihubungi oleh bank atau lembaga penyalur untuk proses pencairan dana. Selama proses penyaluran, pihak berwenang melakukan monitoring untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Setelah penyaluran, dilakukan evaluasi untuk menilai dampak dari bantuan tersebut terhadap usaha mikro di Desa Purwosari, serta untuk memperbaiki proses di masa mendatang.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Proses pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari umumnya dilakukan melalui langkah-langkah berikut: pertama pendaftaran: Masyarakat yang memenuhi syarat mendaftar melalui aparat desa atau online. Kedua verifikasi data yaitu Aparat desa memverifikasi dokumen seperti KTP dan izin usaha. Ketiga penetapan penerima yaitu daftar penerima disusun dan diumumkan ke masyarakat. Kelima sosialisasi yaitu informasi tentang waktu dan tempat penyaluran disampaikan kepada penerima. Keenam penyaluran bantuan yaitu bantuan disalurkan melalui transfer bank atau secara tunai. Dan yang terakhir monitoring dan evaluasi yaitu memastikan bantuan sampai ke penerima dan mengevaluasi efektivitas program.⁵⁴

Untuk mempertegas proses penyaluran adapun hasil wawancara dengan masyarakat selaku penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari, mereka mengatakan bahwa:

Pertama kami melakukan Pendaftaran bisa melalui aparat desa atau secara online. Setelah mendaftar, petugas desa akan memeriksa data dan dokumen yang diajukan untuk memastikan kelayakan. Nama-nama penerima akan diumumkan agar semua orang tahu siapa yang berhak menerima bantuan. Sosialisasi informasi tentang kapan dan di mana bantuan akan disalurkan akan disampaikan kepada penerima. Penyaluran Bantuan akan disalurkan secara langsung, bisa melalui transfer bank atau tunai di lokasi tertentu. Dan yang terakhir monitoring setelah penyaluran, petugas akan memantau untuk memastikan bantuan sampai ke penerima yang tepat.⁵⁵

Selain itu faktor penghambat dan pendorong dalam proses penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari peneliti melakukan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

wawancara dengan Bapak Budi Yull dan Bapak Edy Sutopo, mereka mengatakan bahwa:

Faktor Penghambat program bantuan BPUM pertama anggaran terbatas yaitu kurangnya anggaran yang tersedia untuk mendukung penyaluran BPUM. Kedua proses verifikasi yang tidak efektif dilakukan secara langsung ke lapangan, menyebabkan ketidakakuratan dalam data penerima. Ketiga kurangnya sosialisasi yaitu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai program BPUM. Keempat tumpang tindih data yaitu masalah dalam data penerima, di mana beberapa pelaku usaha mungkin menerima bantuan lebih dari sekali. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu dukungan pemerintah yaitu dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran. Kedua partisipasi masyarakat yaitu tingginya partisipasi masyarakat dalam mendaftar untuk BPUM. Ketiga koordinasi antar Lembaga yaitu koordinasi yang baik antara Dinas Koperasi, UKM, dan lembaga terkait lainnya. Kelima sosialisasi yang efektif: Sosialisasi yang efektif meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program BPUM. Dan yang terakhir monitoring dan evaluasi: Adanya sistem monitoring dan evaluasi yang baik membantu memperbaiki proses penyaluran di masa mendatang.⁵⁶

Untuk mengetahui masyarakat terbantu dengan manfaat yang didapatkan dari bantuan BPUM selama pemulihan ekonomi usaha. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat penerima bantuan dengan Ibu Nurini, Ibu Erna dan Ibu Yanti, mereka mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan BPUM ini kami merasa beban finansial belum tercukupi karena besaran bantuan hanya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tidak mencukupi untuk modal usaha yang kami jalani. Sehingga kami pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan sembako, sabun dan lain-lain. Walaupun belum tercukupi tetapi ada sebagian kami gunakan

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Budi Yull dan Bapak Edy Sutopo, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

untuk memberikan sedikit kepada orang yang membutuhkan ya istilahnya sedekah sedikit. Uang itu kami kumpulkan ke bendahara desa yang uang itu digunakan untuk membantu lansia yang sudah sepuh di desa. Biasanya diberikan dalam bentuk sembako oleh pihak desa yang mengelola⁵⁷

Hal ini didukung dengan hasil wawancara kepada Ibu siti dan Ibu ending, mereka mengatakan bahwa:

Dengan adanya bantuan BPUM, pelaku usaha merasa beban finansial kami berkurang. Bantuan ini bantuan sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga kelangsungan usahanya. Untuk penambahan modal membeli bahan produksi usaha. Ada sedikit kami gunakan untuk sedekah ke orang-orang yang membutuhkan juga didesa seperti lansia yang sudah sepuh.⁵⁸

Untuk mengetahui kemajuan usaha yang dirasakan penerima dengan adanya BPUM, kondisi usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Erna, Ibu Nurini dan Ibu Yanti, mereka mengatakan bahwa:

Untuk kemajuan usaha yang kami rasakan pada tahun anggaran 2020-2021 ada kemajuan yang kami rasakan. Karena besaran bantuan mencukupi untuk penambahan modal usaha saat itu. Sedangkan pada tahun anggaran 2022-2023 tidak sama sekali kami rasakan karena besaran bantuan tidak mencukupi penambahan modal usaha untuk pemulihan paska pandemi *covid-19*.⁵⁹

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh Ibu Endang dan Ibu siti, mereka mengatakan bahwa:

⁵⁷ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁵⁸ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁵⁹ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

Karena kami tidak mendapatkan bantuan pada tahun anggaran 2020-2021 jadi yang kami rasakan pada tahun anggaran 2022-2023 usaha kami mengalami kemajuan. Bantuan yang kami doatkan kami gunakan untuk memenuhi penambahan modal usaha yaitu untuk membeli bahan produksi usaha.⁶⁰

Adapun pendapat dari masyarakat selaku penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari terkait besaran bantuan yang disalurkan, mereka mengatakan bahwa:

Untuk pemerintah disarankan memberikan bantuan berupa peralatan usaha yang dibutuhkan agar lebih efektif tepat penggunaannya, seperti mesin, alat masak, atau peralatan pertanian, agar pelaku usaha dapat meningkatkan produktivitas usaha. Karena jika bantuan yang diberikan dalam bentuk uang pasti kebanyakan masyarakat menggunakannya buakan untuk penambahan modal pengembangan usaha melainkan untuk kebutuhan yang lainnya.⁶¹

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Dari 23 penerima di Desa Purwosari itu menurut saya sudah tepat sasaran karena ada 15 pelaku usaha yang menerima termasuk tepat proses karena usaha mereka mengalami kemajuan perubahan. Sedangkan 8 pelaku usaha yang menerima BPUM itu belum tepat proses karena usaha mereka itu masuk dalam kriteria usaha sudah berkembang jadi saya tidak melihat adanya perubahan kemajuan pada tahun anggaran 2022-2023.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa indikator tepat proses penyaluran program bantuan BPUM di desa purwosari sudah tepat proses. Karena dari 23 penerima di Desa Purwosari

⁶⁰ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁶¹ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁶² Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

itu sudah tepat proses yaitu ada 15 pelaku usaha yang menerima termasuk tepat proses usaha mereka mengalami kemajuan perubahan. Sedangkan 8 pelaku usaha yang menerima BPUM itu belum tepat proses karena usaha mereka itu masuk dalam kriteria usaha sudah berkembang jadi tidak melihat adanya perubahan kemajuan pada tahun anggaran 2022-2023. Kemajuan usaha yang dirasakan penerima dengan adanya BPUM untuk tahun anggaran 2022-2023 dari 23 penerima terdapat 15 usaha yang mengalami kemajuan usaha. Kondisi usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan juga mengalami perubahan.

Selain itu adapun pendapat terhadap keberhasilan program bantuan pemerintah BPUM oleh Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya indikator keberhasilan program bantuan BPUM di Desa Purwosari cukup efektif. Karena ada beberapa tepat yang efektif yaitu pada tepat kebijakan, tepat target dan tepat proses.⁶³

Hal diperkuat dengan pendapat oleh Bapak Edy Sutopo, beliau mengatakan bahwa:

Menurut saya indikator keberhasilan program bantuan BPUM di Desa Purwosari cukup efektif. Karena dari 23 penerima di Desa Purwosari itu sudah tepat proses yaitu ada 15 pelaku usaha yang menerima termasuk tepat proses usaha mereka mengalami kemajuan perubahan.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.

Adapun pendapat dari masyarakat penerima bantuan oleh Ibu Nurini, Ibu Yanti dan Ibu Erna, mereka mengatakan bahwa:

Menurut kami indikator keberhasilan program bantuan BPUM di desa Purwosari belum efektif. Karena usaha kami tidak mengalami perubahan pada tahun anggaran 2022-2023. Jadi menurut kami tidak berhasil.⁶⁵

Selain itu dapun pendapat dari Ibu Siti dan Ibu Endang, mereka mengatakan bahwa:

Menurut kami indikator keberhasilan program bantuan BPUM di Desa Purwosari sudah cukup efektif. Karena usaha kami terbantu akan program bantuan BPUM dan mengalami perubahan, modal usahapun bertambah ya walaupun tidak seberapa namun sangat membantu.⁶⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan program bantuan BPUM di Desa Purwosari sudah cukup efektif. Hal ini didukung oleh 3 dari 5 tepat efektivitas implementasi yang terpenuhi yaitu tepat kebijakan, tepat target, dan tepat proses. Indikator tepat kebijakan pada semua responden sudah efektif. Bahwa semua informan memahami dan mengetahui program BPUM mulai dari pendaftaran, tujuan hingga pencairan dana BPUM. Tepat target salah satunya dapat dilihat dari pekerjaan lain responden apakah tepat untuk pelaku UMKM, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 10 Tahun 2022. Kriteria-kriteria tersebut yaitu memiliki usaha, tidak sedang mengakses pembiayaan di bank, dan bukan ASN,

⁶⁵ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

⁶⁶ Wawancara dengan masyarakat selaku Penerima Bantuan BPUM di Desa Purwosari, pada tanggal 11 Juni 2024 pukul 13.00 WIB.

pegawai BUMD/BUMN, serta bukan anggota TNI dan POLRI. Indikator tepat proses penyaluran program bantuan BPUM di desa purwosari sudah tepat proses. Karena dari 23 penerima di Desa Purwosari itu sudah tepat proses yaitu ada 15 pelaku usaha yang menerima termasuk tepat proses usaha mereka mengalami kemajuan perubahan. Jadi indikator keberhasilan efektifitas implementasi bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro di Desa Purwosari sudah cukup efektif.

2. Analisis Implementasi Bantuan Pemerintah BPUM di Desa Purwosari dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam ada beberapa nilai dasar yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Nilai dasar ekonomi islam yang digunakan untuk menganalisis indikator keberhasilan efektivitas BPUM dalam penelitian ini adalah tauhid (keimanan), khalifah (pemerintahan), adil, nubuwwah (kenabian), dan tazkiyah (pembersihan diri). Berikut ini adalah penjelasan dari sudut pandang nilai dasar ekonomi islam dalam efektifitas bantuan di Desa Purwosari:⁶⁷

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid yang dimaksudkan sebagai pengesaan terhadap Allah SWT. Tuhan adalah satu-satunya tujuan akhir atas hidup matinya manusia. Hal ini mereflesikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT artinya segala aktivitas yang

⁶⁷ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, Cetakan Pertama (Jambi: WIDA Publishing, September 2021), 45-46.

dilakukan termasuk aktivitas ekonomi merupakan ibadah kepada Allah. Sementara pada penelitian ini sudah tepat kebijakan yaitu pemerintah memberikan bantuan kepada pelaku usaha untuk membantu memulihkan ekonomi usaha ada para pelaku usaha penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari menjalankan usahanya untuk mencari rezeki karna tujuan beribadah kepada Allah SWT. Hasil ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. An- Nur/24:33

... وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۖ

Artinya: Dan berikan kepada mereka (yang membutuhkan) harta yang diberikan-Nya kepada kamu. (QS. An- Nur/24:33)⁶⁸

Dalam tafsir M. Quraish Shihab QS. An-Nur ayat 33 menjelaskan Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Allah, yang antara lain diperintahkan oleh Pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkan. Dalam pandangan agama Islam, harta kekayaan bahkan segala sesuatu adalah milik Allah. Memang jika diamati dengan saksama, hasil-hasil produksi yang dapat menghasilkan uang atau harta kekayaan, tidak lain kecuali hasil rekayasa manusia dari bahan mentah yang telah disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Di sisi lain, keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri, tetapi terdapat juga partisipasi

⁶⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, An-Nabawa Al-Qur'an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 354.

orang lain atau masyarakat. Bukankah para pedagang misalnya membutuhkan para pembeli agar hasil produksi atau barang dagangannya terjual? Bukankah petani membutuhkan irigasi demi kesuburan pertaniannya? Bukankah para pengusaha membutuhkan stabilitas keamanan guna lancarnya roda keuangan dan perdagangan? Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau demikian, wajar jika Allah memerintahkan manusia untuk menyisihkan sebagian dari apa yang berada dalam genggaman tangannya ("miliknya") demi kepentingan masyarakat umum. Dari sini agama menetapkan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta kekayaan. Tauhid, yang menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keuntungan yang lebih kekal dan abadi.⁶⁹

Jadi, dapat dipahami bahwa nilai tauhid bagi pemerintah yaitu mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggaman tangannya adalah milik Allah, yang antara lain diperintahkan oleh Pemiliknya agar diberikan (sebagian) kepada yang membutuhkan. Sedangkan nilai tauhid bagi pelaku usaha yaitu yang menghasilkan keyakinan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keuntungan yang lebih

⁶⁹ M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 541-542.

kekal dan abadi atau, segala aktivitas yang dilakukan termasuk aktivitas ekonomi merupakan ibadah kepada Allah Swt.

2. Khilafah (pemerintahan)

Pemerintah dalam hal ini aparatur desa dan dinas koperasi dalam menjalankan tugas memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kredibilitas untuk mengatur, mengelola dan mendistribusikan seluruh sumberdaya yang menjadi hak publik dan ditujukan untuk kemakmuran bersama. Terkait dengan tepat pelaksana aparatur Dinas Koperasi UKM Lampung Timur dan aparatur Desa Purwosari belum menjalankan tanggung jawab sebagai penyalur bantuan BPUM dengan baik, dalam hal penentuan penerima bantuan. Dimana terdapat usaha yang seharusnya mendapat tetapi tidak dapat, begitupun sebaliknya. Meskipun yang menentukan siapa penerima adalah dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Namun karena datanya berasal dari desa, sebaiknya sudah terseleksi secara benar. Oleh karena itu, hal ini tidak sesuai dengan firman Allah Swt. QS Al-Mudatsir Ayat 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: *Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.* (QS Al-Mudatsir Ayat 38)⁷⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Mudatsir ayat 38 menjelaskan bahwa: Allah memberitahukan bahwa yakni bergantung kepada amal perbuatannya sendiri kelak di hari kiamat, demikian lah menurut Ibnu

⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, An-Nabawa Al-Qur'an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 576.

abbas dan yang lainnya. Pada surat Al-Muddatsir ayat 38 dan berdasarkan tafsir Ibnu Katsir dapat dipahami bahwa setiap diri memiliki tanggung jawab terlebih kepada pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat dan negara yang di pimpinnya. Seorang pemimpin haruslah mampu bersikap amanah demi tercapainya kesejahteraan karena setiap apa yang diamanahkan kepada seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

3. Adil

Adil menurut Islam “tidak menzalimi dan tidak dizalimi” artinya siapapun dia dalam aktivitas ekonomi tidak boleh merugikan dan mengambil hak orang lain secara bathil. Sementara pada penelitian ini, bantuan BPUM di Desa Purwosari sudah menjunjung keadilan, karena penerima bantuan sudah tepat target. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa/5:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁷¹

Dalam tafsir Ibnu Katsir surat An-Nahl ayat 90 menjelaskan bahwa: Allah SWT menyebutkan bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berlaku adil, yakni pertengahan dan

⁷¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, An-Nabawa Al-Qur'an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 87.

seimbang dan Allah memerintahkan untuk berbuat kebajikan. Sufyan Ibnu Uyaynah, mengatakan bahwa istilah adil dalam ayat ini ialah sikap pertengahan antara lahir dan batin bagi setiap orang yang mengamalkan suatu amal karena Allah SWT.

Jadi, dalam hal ini berarti pihak pemerintah dan dinas koperasi dan aparatur Desa Purwosari harus menerapkan sifat adil ini karena sangat penting untuk memastikan bahwa program bantuan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi pelaku UMKM yang membutuhkan dan tidak menimbulkan ketimpangan atau diskriminasi.

4. Nubuwwah (Kenabian)

Nubuwwah (kenabian) yaitu nilai yang mengajarkan bahwa segala tindakan, sikap dan perilaku bisnis umat Islam harus meneladani Nabi Muhammad, yaitu bahwa misi hidupnya adalah untuk meningkatkan harkat umat manusia. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang harus selalu menjalankan prinsip-prinsip hidup Nabi yaitu sidiq (jujur, benar), amanah (bertanggung jawab, bisa dipercaya dan kredibel), fatonah (pintar, bijaksana) dan tabliq (transparan dan komunikatif).

Kemudian pada penelitian ini pada tepat lingkungan pada penyaluran bantuan di Desa Purwosari dikatakan belum efektif karena lingkungan penyaluran bantuan BPUM harus melibatkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, seperti Dinas Koperasi dan UKM, pemerintah desa, dan bank penyalur. Jika koordinasi ini berjalan

lancar, proses penyaluran bisa lebih efisien. Namun, ada perbedaan data atau kurangnya komunikasi, hal ini dapat menghambat proses penyaluran. Masih ada beberapa kendala dalam penyaluran bantuan BPUM seperti tidak kesesuaian data penerima. Penyaluran juga harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat di Desa Purwosari. Hal ini tidak sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS. Al-Imran/3:159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.” (QS. Al-Imran/3:159)⁷²

Dalam tafsir M. Quraish Sihab surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan bahwa: ayat ini dari segi redaksional ditunjukkan kepada Nabi Muhammad Saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang akan dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk

⁷² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, An-Nabawa Al-Qur’an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 71.

kepada Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.⁷³

Jadi dapat dipahami bahwa untuk apratur dinas koperasi, aparatur Desa Purwosari dan pihak Bank BRI mempunyai tanggung jawab besar terhadap penyaluran bantuan BPUM mulai dari puncaknya sampai kepada masyarakat. Penyaluran tersebut harus sesuai dengan ketentuan kebijakan yang ada. Ketidak tepatan lingkungan tersebut menjadi tidak efektif karena kurangnya musyawarah antara pihak aparatur penanggung jawab penyaluran bantuan sehingga masih ada pelaku usaha yang belum tepat sebagai penerima. Seharusnya pihak aparatur dapat menyeleksi siapa penerima yang tepat untuk mendapat bantuan BPUM tersebut. Kemudian bagi masyarakat Desa Purwosari termasuk dalam tidak tepat lingkungan juga karena, dana bantuan seharusnya digunakan sesuai dengan ketentuan yaitu digunakan untuk meningkatkan pendapatan, kapasitas produksi, ketersediaan bahan baku dan peralatan produksi usaha. Hal ini terjadi karena kurangnya musyawarah atara aparatur penyaluran bantuan sehingga tidak efektif untuk tepat lingkungan.

5. Tazkiyah (pembersihan diri) dan ma'ad (hasil, keakhiratan)

Yaitu nilai dasar yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang diupayakan manusia tidak semata-mata ditujukan pada aspek material semata tetapi juga harus ditujukan pada pembersihan diri

⁷³ M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 618-619.

dalam rangka menuju hari akhirat. Karena itu kesuksesan ekonomi dalam Islam adalah Sejahtera atau babagia secara material, spritual, individual dan sosial serta di dunia maupun di akhirat.

Dalam penelitian ini masyarakat selaku penerima bantuan BPUM terkait penggunaan dana bantuan yang berhubungan dengan Tazkiya (pembersihan diri) dan Ma'ad (hasil atau keakhiratan). Pelaku usaha menggunakan dana bantuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sedikit menyisihkan untuk zakat atau berbagi sedikit kepada orang yang membutuhkan. Karena bagi mereka dengan konsep bantuan mereka dibantu oleh pemerintah adapun yang sedikit menyisihkan untuk membantu orang lain juga. Padahal mereka mendapatkan bantuan karena pemerintah membantu usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan usaha. Tetapi mereka memikirkan bahwa kegiatan ekonomi yang dijalani tidak semata-mata ditunjukkan pada aspek material saja tetapi juga dilakukan untuk tujuan pembersihan diri dalam rangka menuju hari akhirat (amal). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS Al-Baqarah ayat 43

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri,*

meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS Al-Hasyr/59:9)⁷⁴

Menurut tafsir M. Quraish Sihab dalam QS Al-Hasyr ayat 9 menjelaskan bahwa faktor penunjang lahirnya persaudaraan dalam arti luas ataupun sempit adalah persamaan. Semakin banyak persamaan akan semakin kokoh pula persaudaraan. Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki, dan pada akhirnya menjadikan seseorang merasakan derita saudaranya, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan saudaranya bukan atas dasar “*take and give*”, tetapi justru mengutamakan orang lain atas diri mereka, walau diri mereka sendiri kekurangan. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial, perasaan tenang dan nyaman pada saat berada diantara sesamanya, dan dorongan kebutuhan ekonomi merupakan faktor-faktor penunjang yang akan melahirkan rasa persaudaraan.⁷⁵

Jadi, dalam hal ini bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari menjadikan seseorang yang merasakan derita saudaranya, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan saudaranya bukan atas dasar “*take and give*”, tetapi justru mengutamakan orang lain atas diri mereka, walau diri mereka sendiri kekurangan.

⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran, An-Nabawa Al-Qur’an Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global, 2017), 7.

⁷⁵ M. Quraish Sihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan Ke-2 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 646.

Dapat disimpulkan bahwa nilai dasar ekonomi islam yang digunakan untuk menganalisis keberhasilan efektivitas BPUM di Desa Purwosari sudah terpenuhi pada aspek nilai tauhid (keimanan), adil dan tazkiya (pembersihan diri). Sedangkan yang belum terpenuhi yaitu pada aspek nilai khalifah (pemerintahan) dan nubuwwah (kenabian).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektivitas implementasi kebijakan bantuan pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Desa Purwosari dapat dikatakan sudah cukup efektif. Karena pada indikator lima tepat untuk mengukur efektifitas implementasi kebijakan bantuan BPUM di Desa Purwosari terpenuhi pada tiga indikator yaitu tepat kebijakan, tepat target dan tepat proses. Sedangkan yang belum terpenuhi yaitu pada indikator tepat pelaksana dan tepat lingkungan.

Kemudian efektivitas implementasi kebijakan bantuan pemerintah BPUM di Desa Purwosari dalam perspektif Islam sudah terpenuhi pada aspek nilai tauhid (keimanan), adil, dan tazkiyah (pembersihan diri). Sedangkan yang belum terpenuhi yaitu pada aspek nilai khalifah (pemerintahan) dan nubuwwah (kenabian).

B. Saran

1. Untuk aparaturnya dinas koperasi, aparaturnya Desa Purwosari dan aparaturnya Bank BRI karena BPUM belum efektif pada indikator tepat pelaksana dan nilai khalifah belum terpenuhi maka pemerintah harus bertanggung jawab dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan dan memastikan penyaluran bantuan mulai dari puncaknya sampai kepada masyarakat tidak mengalami kendala.

2. Untuk aparaturnya dinas koperasi dan aparaturnya Desa Purwosari karena nilai nubuwah (kenabian) dan indikator tepat lingkungan belum efektif maka seharusnya jika ada perbedaan data dapat dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan baik, karena hal ini dapat menghambat proses penyaluran bantuan.
3. Untuk pembaca dan penelitian selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan implementasi dan epektifitas beberapa program bantuan pemerintah. Sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengetasan permasalahan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Adwitya, Sanjaya Putu Krisna, dan I Putu Nuratama. *Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah*. Cetakan I. Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang. 2021.
- Annas, Aswar. *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*. Cetakan I. Celebes Media Perkasa. 2017.
- Dhanti, Rahma, Maya Panorama, dan Rinol Sumantri. "Program Dana Bantuan Pemerintah terhadap UMKM Sektor Kuliner Pempek Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Social Dan Sains* Vol. 12, No. 1 (2023). 31-34. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i1.16107>. Juni 2023.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1984.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Medan: Wal ashri Publishing. 2020.
- Islami, Nungky Widyatama, Fajar Supanto, and Arisanto Soeroyo. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Umkm Yang Terdampak Covid-19." *Karta Rahardja* Vol. 2, No. 1 (2021). 45-57. <http://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr>.
- Ismaya, Nina, La Ode Mustafa, dan Jopang. *Kualitas Pelayanan Publik*. Cetakan I. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Iswanto, Bambang. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Depok: Rajawali Pers. 2022.
- Karjono, Karmanis. *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan I. CV. Pilar Nusantara. 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal: Bertumbuh Bersama UMKM." *Kemenkeu* Vol. XV, No. 158 (2020). 18-47. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16655/mk-november-2020-up.pdf>.
- Khadafi, Rizal dan Dyah Mutiarin. "Efektifitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dallah Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul". *Journal of Governance and Public Policy*. Vol. 4, No. 2 (2017). 355-362. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4280>.
- Lubis, Delima Sari dan Aliman Syahuri Zein, *Pengantar Ekonomi Islam*. Cetakan

I. Medan: Media Kreasi. 2022.

Meutia, Intan Fitri. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. 2017.

Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “UPN” Yogyakarta Press. 2021.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Bandung: CV. Harva Creative. 2023.

Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Alex Media Komputindo. 2021

Pebriyanti, Ade Reski. Implementasi Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pinrang (Analisis Ekonomi Syariah). *Skripsi*. 2022.

Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro.

Prasetyo, Yoyok. ‘*Ekonomi Syariah*’. Cetakan I. Penerbit Aria Mandiri Group. 2018.

Rozzaq, Moch, and Agus Widiyarta. “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”. *Journal Publicuho*. Vol. 4, No. 2 (2021): 315–25. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.17858>.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan I. Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sanasintani. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Palangkaraya: Selaras, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. Ke-6. Yogyakarta: Alfabet. 2023.

Yahya Mahendra Purnama, Bambang Santoso, and Alfi Hariswanto. “Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula di Kementerian Koperasi dan UKM (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah)”. *Profit* Vol. 12, No. 02 (2018): 31–37. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2018.012.02.4>.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-quran. *An-Nabawa Al-Quran Transliterasi Perkata & Tajwid Berwarna*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: PT Iqro Indonesia Global. 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-1589/In.28.1/J/TL.00/05/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Misfi Laili Rohmi (Pembimbing 1)
Misfi Laili Rohmi (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **INDAH LESTARI**
NPM : 2003010030
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syari`ah
Judul : **IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi UMKM Desa Purwosari Lampung Timur)**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2024

Ketua Jurusan,



Yudhistira Ardana

NIP 198906022020121011

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA PURWOSARI LAMPUNG TIMUR

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala Dinas Koperasi & UMKM

a. Tepat Kebijakan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bantuan BPUM ini?
2. Apa dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pemberian bantuan BPUM ini?
3. Apa tujuan utama dari kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan?
4. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?

b. Tepat Pelaksana

1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM ini?
2. Bagaimana pembagian tugas masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM ini?
3. Apakah ada kendala yang dialami oleh Bapak/Ibu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM ini?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM ini?

c. Tepat Target

1. Siapa sajakah target/sasaran dari program bantuan BPUM ini?
2. Bagaimana proses pengajuan dan seleksi penerima bantuan BPUM dilakukan?
3. Bagaimana mekanisme distribusi bantuan BPUM kepada masyarakat?
4. Apa kriteria yang bapak/ibu gunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan BPUM?

5. Bagaimana Bapak/ibu memastikan bahwa penerima bantuan BPUM benar-benar membutuhkan?
6. Apakah ada masyarakat yang datang karena merasa tidak adil atau sebagainya? dan bagaimana penanganan yang Bapak/Ibu berikan?

d. Tepat Lingkungan

1. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang termasuk dalam lingkup lingkungan internal dan eksternal program bantuan BPUM ini?
2. Apa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan penerima di Desa Purwosari dibandingkan dengan desa yang lain?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap tepat lingkungan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?

e. Tepat Proses

1. Sejak kapan bantuan pemerintah BPUM ini digulirkan?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM ini?
3. Apasaja faktor penghambat dan pendorong dalam proses penyaluran bantuan BPUM ini?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap keberhasilan program bantuan BPUM ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala Desa/Perangkat Desa

a. Tepat Kebijakan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bantuan BPUM di Desa Purwosari ini?
2. Apa dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pemberian bantuan BPUM di Desa Purwosari?
3. Apa tujuan utama dari kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan di Desa Purwosari?
4. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa kebijakan bantuan BPUM yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Desa Purwosari?

e. Tepat Proses

1. Sejak kapan bantuan BPUM digulirkan di Desa Purwosari?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?
3. Apasaja faktor penghambat dan pendorong dalam proses penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?
4. Bagaimana kondisi usaha penerima bantuan BPUM sebelum dan sesudah menerima bantuan?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap keberhasilan program bantuan BPUM di Desa Purwosari ini?

Daftar Pertanyaan Wawancara Penerima Bantuan

a. Tepat Kebijakan

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang bantuan BPUM di Desa Purwosari ini?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang program bantuan BPUM dan tujuan utamanya?
3. Adakah saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu sampaikan mengenai program BPUM?

b. Tepat Pelaksana

1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM?
2. Apakah ada kendala yang dialami oleh Bapak/Ibu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM?
3. Adakah saran atau masukan yang ingin Bapak/Ibu untuk aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?

c. Tepat Target

1. Apakah profesi atau kegiatan Bapak/Ibu?

5. Adakah saran dari Bapak/Ibu terkait program BPUM ini dapat lebih dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat?

b. Tepat Pelaksana

1. Siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?
2. Bagaimana pembagian tugas masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?
3. Apakah ada kendala yang dialami oleh Bapak/Ibu dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?
4. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?

c. Tepat Target

1. Siapakah target atau sasaran dari program bantuan BPUM di Desa Purwosari?
2. Bagaimana proses pengajuan dan seleksi penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari dilakukan?
3. Bagaimana mekanisme distribusi bantuan BPUM kepada masyarakat di Desa Purwosari?
4. Apa kriteria yang Bapak/Ibu gunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan BPUM di Desa Purwosari?
5. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari benar-benar membutuhkan?
6. Apakah ada masyarakat yang datang karena merasa tidak adil atau sebagainya? dan bagaimana penanganan yang Bapak/Ibu berikan?

d. Tepat Lingkungan

1. Menurut Bapak/Ibu siapa saja yang termasuk dalam lingkup lingkungan internal dan eksternal program bantuan BPUM di Desa Purwosari?
2. Apa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan penerima di Desa Purwosari?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap tepat lingkungan penyaluran bantuan BPUM di Desa Purwosari?

2. Bagaimana proses pengajuan penerima bantuan BPUM di Desa Purwosari?

d. Tepat Proses

1. Sejak kapan Bapak/Ibu mendapatkan bantuan BPUM?
2. Bantuan yang diperoleh Bapak/Ibu digunakan untuk apa?
3. Apakah Bapak/Ibu terbantu dengan manfaat yang didapatkan dari bantuan BPUM selama pemulihan ekonomi usaha?
4. Adakah kemajuan usaha yang Bapak/Ibu rasakan dengan adanya BPUM?
5. Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu sebelum dan sesudah menerima bantuan?
6. Adakah saran yang dapat Bapak/Ibu berikan terkait bentuk bantuan selain berupa uang tunai?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap keberhasilan program bantuan BPUM di Desa Purwosari?
8. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha? (nilai tauhid)
9. Apakah Bapak/Ibu memiliki rutinitas spiritual yang mendukung proses tazkiyah? (nilai tauziyah)

Dosen Pembimbing



Misfi Latli Rohmi, M. Si
NIP. 1988903292020122017

Metro, 31 Mei 2024
Mahasiswa Ybs,



Indah Lestari
NPM. 2003010030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1647/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Purwosari
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1648/In.28/D.1/TL.01/06/2024, tanggal 03 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **INDAH LESTARI**
NPM : 2003010030
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Purwosari bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Purwosari, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Perspektif Islam (Studi UMKM Desa Purwosari Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1705/In.28/D.1/TL.00/06/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN TENAGA
KERJA LAMPUNG TIMUR
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1706/In.28/D.1/TL.01/06/2024,
tanggal 06 Juni 2024 atas nama saudara:

Nama : **INDAH LESTARI**
NPM : 2003010030
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Purwosari, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Perspektif Islam (Studi UMKM Desa Purwosari Lampung Timur)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Juni 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KECAMATAN BATANGHARI NUBAN

DESA PURWOSARI

Alamat : Jl. Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Nomor : 474.4/69/2002/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BALASAN IZIN RESEARCH**

Kepada Yang Terhormat

Bapak/Ibu Pimpinan **Institut Agama Islam Negeri Metro**

Di

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Izin Research **Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, Nomor : B-1648/ln.28/D.1/TL.01/06/2024** di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Adapun nama Mahasiswi yang melaksanakan Izin Research di Desa Purwosari adalah sebagai berikut :

Nama : **INDAH LESTARI**
NPM : **2003010030**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**

Menerangkan bahwa Pemerintah Desa Purwosari memberikan izin Research sesuai dengan Surat Izin Research yang diajukan oleh **Institut Agama Islam Negeri Metro**, atas Pelaksanaan Research di UMKM Desa Purwosari dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi Mahasiswa tersebut di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, Atas perhatian Bapak/Ibu Pimpinan **Institut Agama Islam Negeri Metro** di ucapkan terima kasih.

Purwosari, 25 Juni 2024

Kepala Desa Purwosari



ENY SUTOPO



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Pemkab. Lampung Timur Jl. Buay Nuban No.1 Sukadana Ilir, Kec. Sukadana,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34194 Tlp. (0725)7660032

Nomor : 460/2061/06-SK/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Research

Sukadana, 10 Juni 2024
Kepada Yth
Bapak/Ibu Pimpinan Institut
Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan Surat Izin Research Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro

Nama : INDAH LESTARI
NPM : 2003010030
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Perspektif Islam di Desa Pürwosari Kabupaten Lampung Timur

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memberi izin kepada mahasiswa dimaksud untuk mengadakan penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Lampung Timur



Budi Yull, S.Sos
IP. 1967/01/199003 1 012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1706/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDAH LESTARI**
NPM : 2003010030
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Purwosari, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Perspektif Islam (Studi UMKM Desa Purwosari Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai denganselesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1706/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **INDAH LESTARI**
NPM : 2003010030
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Perspektif Islam (Studi UMKM Desa Purwosari Lampung Timur)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-804/In.28/S/U.1/OT.01/07/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Indah Lestari
NPM : 2003010030
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003010030

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 24 Juli 2024

Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Indah Lestari
NPM : 2003010030
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Perspektif Islam (Studi UMKM Desa Purwosari Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Juli 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Budi Yull selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Rosita selaku Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Timur



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Edy Sutopo selaku Kepala Desa Purwosari



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Erna selaku pemilik UMKM Tahu di Desa Purwosari



Produk Tahu dan Oncom milik UMKM Ibu Erna



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Nurini selaku pemilik UMKM Keripik Singkong di Desa Purwosari



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Yanti selaku pemilik UMKM Kerupuk Kemplang di Desa Purwosari



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Robiyah selaku pemilik UMKM Kerupuk di Desa Purwosari



Produk Kerupuk milik UMKM Ibu Robiyah



**Dokumentasi wawancara dengan Ibu Siti selaku pemilik UMKM Luweng di
Desa Purwosari**



Produk Luweng milik UMKM Ibu Siti



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1001, 2022

KUKM. Penyaluran BPUM. Mendukung PEN.
Menghadapi Ancaman Membahayakan
Perekonomian Nasional Penyelamatan Ekonomi
Nasional. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA
MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN
NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA
PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro yang menghadapi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan sesuai dengan arahan Presiden, perlu memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu

Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034);

12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATAN EKONOMI NASIONAL PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 217), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

2. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Tahun Anggaran Sebelumnya adalah kurun waktu satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan.
7. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
8. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan intern pada kementerian/lembaga.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara, Bank Badan Usaha Milik Daerah, dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.
13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

15. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
 16. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BPUM diberikan satu kali pada tahun berjalan dalam bentuk dana berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
 - (2) Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
 - a. belum pernah menerima dana BPUM; atau
 - b. telah menerima dana BPUM Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - (2) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada data usulan Tahun Anggaran Sebelumnya.
 - (3) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sedang menerima KUR pada saat ditetapkan sebagai penerima BPUM.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penerima BPUM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - c. memiliki Usaha Mikro; dan
 - d. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul

BPUM.

- (2) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dinas atau badan yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah provinsi;
 - b. dinas atau badan yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota; dan
 - c. kementerian yang terdiri atas:
 1. Kementerian;
 2. Kementerian Pertanian;
 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 5. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 6. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - (3) Kementerian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyampaikan data dan dokumen pelaku Usaha Mikro binaan sebagai calon penerima BPUM kepada Kementerian.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan:
 - a. surat usulan calon penerima BPUM; dan
 - b. formulir daftar calon penerima BPUM yang berisi data,
kepada Menteri.
- (2) Menteri dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan kepada deputi yang membidangi Usaha Mikro.
- (3) Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, menyampaikan salinan usulan kepada dinas yang membidangi koperasi dan Usaha Mikro, kecil, dan menengah provinsi.
- (4) Data yang dituangkan ke dalam formulir daftar calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Induk Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. nomor Kartu Keluarga;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tanggal lahir;

- f. alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk;
 - g. alamat usaha;
 - h. nomor telepon seluler;
 - i. Nomor Induk Berusaha/Surat Keterangan Usaha;
 - j. bidang usaha; dan
 - k. status pekerjaan.
- (5) Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.
- (6) Format surat usulan calon penerima BPUM dan formulir daftar calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM;
 - b. pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan; dan
 - c. pengecekan terhadap kesesuaian data yang dimasukkan ke dalam formulir daftar calon penerima BPUM dengan data yang tercantum dalam dokumen sumber.
- (3) Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUM yang:
- a. memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya;
 - b. status pekerjaan bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD; dan/atau
 - c. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai dengan penomoran sistem informasi administrasi kependudukan.
- (4) Dalam melakukan pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusul BPUM dapat membentuk tim verifikasi.
8. Pasal 9A dihapus.
9. Ketentuan Pasal 9B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

- (1) Menteri melalui deputi yang membidangi Usaha Mikro melakukan validasi data usulan calon penerima BPUM yang disampaikan oleh pengusul BPUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. usulan calon penerima BPUM yang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan
 - b. nama, Nomor Induk Kependudukan, dan status pekerjaan melalui data kependudukan serta data kepegawaian.

10. Pasal 18A dihapus.

11. Ketentuan Pasal 18B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18B

Data penerima BPUM pada Tahun Anggaran Sebelumnya diakui sebagai data usulan calon penerima BPUM dan dilakukan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Desa : Purwosari
 Kecamatan : Batanghari Nuban
 Kabupaten : Lampung Timur
 Periode : Agustus 2023

No.	Nama Penerima	Nomor Peserta	NIK	Nama Usaha	Alamat	Nominal
1.	Agustina Retno	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
2.	Eka Suprihatin	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
3.	Nur Marsih	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 600.000,00
4.	Lina Mardawati	-	-	Jamur Tiram	Dsn 02	Rp. 600.000,00
5.	Yanti	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 02	Rp. 600.000,00
6.	Warsemiati	-	-	Tempe	Dsn 03	Rp. 600.000,00
7.	Erna Wati	-	-	Tahu	Dsn 03	Rp. 600.000,00
8.	Nurini	-	-	Keripik Singkong	Dsn 03	Rp. 600.000,00
9.	Robiyah	-	-	Kerupuk	Dsn 03	Rp. 600.000,00
10.	Siti Mualfiah	-	-	Luweng	Dsn 01	Rp. 600.000,00
11.	Sulastri	-	-	Kerupuk	Dsn 04	Rp. 600.000,00
12.	Katini	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
13.	Putri Kuswagiati	-	-	Tahu	Dsn 04	Rp. 600.000,00
14.	Suhariyah	-	-	Keripik Pisang	Dsn 04	Rp. 600.000,00
15.	Supinah	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 600.000,00
16.	Mujiani	-	-	Mebel	Dsn 06	Rp. 600.000,00
18.	Sutinem	-	-	Genteng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
19.	Puspita Sari	-	-	Jamur Tiram	Dsn 01	Rp. 600.000,00
20.	Syukur Mujiyanah	-	-	Kerupuk	Dsn 06	Rp. 600.000,00
21.	Maryam	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 06	Rp. 600.000,00
22.	Rindawati	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 600.000,00
23.	Karminah	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 600.000,00
Jumlah Nominal Besaran Bantuan						Rp. 13.800.000,00

Desa : Purwosari
 Kecamatan : Batanghari Nuban
 Kabupaten : Lampung Timur
 Periode : Agustus 2022

No.	Nama Penerima	Nomor Peserta	NIK	Nama Usaha	Alamat	Nominal
1.	Agustina Retno	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
2.	Eka Suprihatin	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
3.	Nur Marsih	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 600.000,00
4.	Lina Mardawati	-	-	Jamur Tiram	Dsn 02	Rp. 600.000,00
5.	Yanti	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 02	Rp. 600.000,00
6.	Warsemiati	-	-	Tempe	Dsn 03	Rp. 600.000,00
7.	Erna Wati	-	-	Tahu	Dsn 03	Rp. 600.000,00
8.	Nurini	-	-	Keripik Singkong	Dsn 03	Rp. 600.000,00
9.	Robiyah	-	-	Kerupuk	Dsn 03	Rp. 600.000,00
10.	Siti Mualfiah	-	-	Luweng	Dsn 01	Rp. 600.000,00
11.	Sulastri	-	-	Kerupuk	Dsn 04	Rp. 600.000,00
12.	Katini	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
13.	Putri Kuswagiati	-	-	Tahu	Dsn 04	Rp. 600.000,00
14.	Suhariyah	-	-	Keripik Pisang	Dsn 04	Rp. 600.000,00
15.	Supinah	-	-	Luweng	Dsn 06	Rp. 600.000,00
16.	Mujiani	-	-	Mebel	Dsn 05	Rp. 600.000,00
18.	Sutinem	-	-	Genteng	Dsn 02	Rp. 600.000,00
19.	Puspita Sari	-	-	Jamur Tiram	Dsn 01	Rp. 600.000,00
20.	Syukur Mujiyanah	-	-	Kerupuk	Dsn 06	Rp. 600.000,00
21.	Maryam	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 06	Rp. 600.000,00
22.	Rindawati	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 600.000,00
23.	Karminah	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 600.000,00
Jumlah Nominal Besaran Bantuan						Rp. 13.800.000,00

Desa : Purwosari
 Kecamatan : Batanghari Nuban
 Kabupaten : Lampung Timur
 Periode : Juli 2021

No.	Nama Penerima	Nomor Peserta	NIK	Nama Usaha	Alamat	Nominal
1.	Agustina Retno	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
2.	Eka Suprihatin	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
3.	Roslani	-	-	Luweng	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
4.	Lina Mardiawati	-	-	Jamur Tiram	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
5.	Yanti	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
6.	Warsemiati	-	-	Tempe	Dsn 03	Rp. 1.200.000,00
7.	Erna Wati	-	-	Tahu	Dsn 03	Rp. 1.200.000,00
8.	Nurini	-	-	Keripik Singkong	Dsn 03	Rp. 1.200.000,00
9.	Romli	-	-	Kerupuk	Dsn 03	Rp. 1.200.000,00
10.	Ngadiyanto	-	-	Luweng	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
11.	Sulastri	-	-	Kerupuk	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
12.	Lilis Karyati	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
13.	Putri Kuswagiati	-	-	Tahu	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
14.	Suhariyah	-	-	Keripik Pisang	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
15.	Supinah	-	-	Luweng	Dsn 06	Rp. 1.200.000,00
16.	Arni Aliah	-	-	Mebel	Dsn 06	Rp. 1.200.000,00
18.	Maryani	-	-	Genteng	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
19.	Puspita Sari	-	-	Jamur Tiram	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
20.	Syukur Mujiyanah	-	-	Kerupuk	Dsn 06	Rp. 1.200.000,00
21.	Maryam	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 06	Rp. 1.200.000,00
22.	Mujiyah	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 1.200.000,00
23.	Karminah	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 1.200.000,00
24.	Hartini	-	-	Keripik	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
25.	Julianti	-	-	Bata	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
26.	Ina Mardian	-	-	Tahu	Dsn 03	Rp. 1.200.000,00
27.	Fitri Supriati	-	-	Jamur Tiram	Dsn 03	Rp. 1.200.000,00
28.	Aminah	-	-	Luweng	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
29.	Suprpto	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 1.200.000,00
30.	Slamet	-	-	Tempe	Dsn 06	Rp. 1.200.000,00
31.	Prihatini	-	-	Tempe	Dsn 06	Rp. 1.200.000,00
32.	Widya Suharti	-	-	Kemplang	Dsn 05	Rp. 1.200.000,00
33.	Ratno Wijaya	-	-	Bata	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
34.	Bambang	-	-	Luweng	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
35.	Tedi Irawan	-	-	Genteng	Dsn 04	Rp. 1.200.000,00
36.	Masinah	-	-	Kemplang	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
37.	Sulastri	-	-	Jamur Tiram	Dsn 01	Rp. 1.200.000,00
38.	Yuni Ngasih	-	-	Keripik	Dsn 02	Rp. 1.200.000,00
Jumlah Nominal Besaran Bantuan						Rp. 45.600.00,00

Desa : Purwosari
 Kecamatan : Batanghari Nuban
 Kabupaten : Lampung Timur
 Periode : Juli 2020

No.	Nama Penerima	Nomor Peserta	NIK	Nama Usaha	Alamat	Nominal
1.	Agustina Retno	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
2.	Eka Suprihatin	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
3.	Roslani	-	-	Luweng	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
4.	Lina Mardawati	-	-	Jamur Tiram	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
5.	Yanti	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
6.	Warsemiati	-	-	Tempe	Dsn 03	Rp. 2.400.000,00
7.	Erna Wati	-	-	Tahu	Dsn 03	Rp. 2.400.000,00
8.	Nurini	-	-	Keripik Singkong	Dsn 03	Rp. 2.400.000,00
9.	Romli	-	-	Kerupuk	Dsn 03	Rp. 2.400.000,00
10.	Ngadiyanto	-	-	Luweng	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
11.	Sulastri	-	-	Kerupuk	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
12.	Lilis Karyati	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
13.	Putri Kuswagiati	-	-	Tahu	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
14.	Suhariyah	-	-	Keripik Pisang	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
15.	Supinah	-	-	Luweng	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
16.	Arni Aliah	-	-	Mebel	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
18.	Sutinem	-	-	Genteng	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
19.	Puspita Sari	-	-	Jamur Tiram	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
20.	Syukur Mujiyanah	-	-	Kerupuk	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
21.	Maryam	-	-	Kerupuk Kemplang	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
22.	Mujiyah	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
23.	Karminah	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
24.	Hartini	-	-	Keripik	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
25.	Julianti	-	-	Bata	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
26.	Ina Mardian	-	-	Tahu	Dsn 03	Rp. 2.400.000,00
27.	Fitri Supriati	-	-	Jamur Tiram	Dsn 03	Rp. 2.400.000,00
28.	Aminah	-	-	Luweng	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
29.	Suprpto	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
30.	Slamet	-	-	Tempe	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
31.	Prihatini	-	-	Tempe	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
32.	Widya Suharti	-	-	Kemplang	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
33.	Ratno Wijaya	-	-	Bata	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
34.	Bambang	-	-	Luweng	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
35.	Tedi Irawan	-	-	Genteng	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00

36.	Masinah	-	-	Kemplang	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
37.	Sulastri	-	-	Jamur Tiram	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
38.	Yuni Ngasih	-	-	Keripik	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
39.	Supardi	-	-	Bata	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
40.	Heriyanto	-	-	Genteng	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
41.	Mamat Saputro	-	-	Genteng	Dsn 01	Rp. 2.400.000,00
42.	Ismail	-	-	Luweng	Dsn 02	Rp. 2.400.000,00
43.	Supriyanto	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
44.	Hermawan	-	-	Luweng	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
45.	Kasro	-	-	Bata	Dsn 05	Rp. 2.400.000,00
46.	Riyadi	-	-	Bata	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
47.	Suun Kristian	-	-	Bata	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
48.	Agus Hermanto	-	-	Genteng	Dsn 04	Rp. 2.400.000,00
49.	Yayan Marso	-	-	Genteng	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
50.	Wawan	-	-	Bata	Dsn 06	Rp. 2.400.000,00
Jumlah Nominal Besaran Bantuan						Rp. 120.000.000,00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Indah Lestari, lahir di Kotagajah pada tanggal 27 Oktober 2002, dari pasangan Bapak Subarno dan Ibu Ismiyati. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang bernama Yuda Firmansyah dan Ernia Syakilla Qiandra.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Kotagajah, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 2 Kotagajah lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Kotagajah lulus pada 2020. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.